

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM ASY-SYATIBI  
TENTANG NIKAH MUHALLIL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**Ichwan Hero Handriyanto**

**052.07.2167- T**

**PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAHSIYAH***

**JURUSAN SYARI'AH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2010**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Ichwan Hero Handriyanto

NIM : 052.07.2167- T

Judul : STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AS-SYATIBI  
TENTANG NIKAH MUHALLIL

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasahkan-kan)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Maret 2010

Dosen Pembimbing,



( Drs. H. Rozihan SH. M.Ag )

## PENGESAHAN

**Judul** : STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AS-SYATIBI  
TENTANG NIKAH MUHALLIL  
**Oleh** : Ichwan Hero Handriyanto  
**Nim** : 052.07.2167- T

Skripsi ini telah diuji (*di-munaqasah-kan*) dalam Sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal :18 Maret 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada jurusan Syari'ah.

Semarang, 18 Maret 2010

Dewan Penguji :

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

( Dr.H. Ghofar Shidiq M.Ag)

( Dra. Ita Rosita ZJ, M.Ag. )

Penguji I,

Penguji II,

(Drs.H.Abdullah Arief Cholil, S.H.M.Ag )

( Drs.A Yasin Asy'ari S.H )

Mengetahui :

Dekan,

(Dr. H. Ghofar Shidiq M.Ag)

## MOTTO

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya: *Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS. Al-Furqan [25]: 63)*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang mana hidup, mati, jodoh, rejeki kita ada di tangan-Nya Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi pembawa rahmat, penerang kegelapan, dari zaman Jahiliah ke era kemajuan, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia dengan sunnahnya hingga akhir zaman tanpa keraguan.

Berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul : **STUDI ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AS-SYATIBI TENTANG NIKAH MUHALLIL**

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (SI) dalam jurusan Syari'ah tanpa halangan suatu apapun.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, dan penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak DR. H. Ghofar Shidiq M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Drs. H. Rozihan SH. M.Ag , selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi, yang telah membina, memberi pengarahan, dengan penuh kesabaran.
3. Serta kepada seluruh Dosen FAI khususnya dosen Syari'ah jurusan *Al-Ahwal As-Syakhsiyah* yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan juga kepada staf dan karyawan FAI yang telah memberikan pelayanan yang berkenaan dengan urusan administrasi kepada penyusun.

1. Terkhusus kepada orang tuaku dan mertua yang dengan kecintaan, kesabaran, keikhlasan, dengan segala doa, usaha dan seluruh jerih payahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dan kepada adik-adikku yang tersayang.
2. Istriku dan anakku yang tercinta, yang selalu memberi motivasi dalam setiap langkah kakiku, semoga Allah menjadikan engkau istri yang salehah, penyejuk mataku, dan pendamping yang terbaik dalam mengarungi lautan kehidupan ini.
3. Semua teman – temanku yang telah membantu hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga besar syari'ah 2005 dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah menemani dan membantu penyusun. Tiada kata lain semoga Allah membalas kebaikan kita semua amiin.

Sebagai akhir kata, penyusun harapkan saran & kritiknya yang membangun dalam perbaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini bisa memberi manfaat baik bagi penyusun maupun pembaca pada umumnya amiin.

Semarang, 12 Maret 2010

Penyusun



( Ichwan Hero Handriyanto )


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I           PENDAHULUAN	
A Latar Belakang .....	1
B Rumusan Masalah .....	5
C Tujuan Penulisan .....	5
D Penegasan Istilah.....	6
E Metodologi Penulisan.....	7
F Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II           TINJAUAN UMUM MENGENAI NIKAH MUHALLIL	
A Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	11
B Dasar Hukum Pernikahan.....	16
C Macam- macam Bentuk Pernikahan.....	20
D Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	24
BAB III           PEMIKIRAN IMAM ASY- SYATIBI MENGENAI NIKAH MUHALLIL	
A Biografi Imam Asy- Syatibi.....	28
B Metode Penetapan Hukum Islam menurut Asy- Syatibi.....	36
C Hubungan Nash- nash dengan Akal.....	55
D Pendapat Imam Asy- Syatibi tentang Nikah Muhallil.....	60

BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN IMAM ASY- SYATIBI TENTANG NIKAH MUHALLIL	
A	Al- Hilah sebagai dasar Pemikiran Imam Asy- Syatibi tentang Nikah Muhallil.....	68
B	Pandangan Asy- Syatibi tentang Al- Hilah.....	71
C	Analisa tentang Hukum Nikah Muhallil menurut Imam Asy- Syatibi.....	74
BAB V	PENUTUP	
A	Kesimpulan.....	79
B	Saran - Saran .....	80
C	Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan nikmat yang amat besar dan karuniaNya yang amat berharga, sebab Allah telah mensyariatkannya buat hamba- hambaNya serta menjadikannya sebagai sarana dan jalan untuk mendapatkan maslahat dan manfaat yang tidak terhitung. Allah telah menetapkan hukum- hukum syariat serta hak- hak baik bersifat luar maupun dalam ( yang berkaitan dengan pernikahan ), serta menjadikannya sebagai sunnah para Rasul dan jalan para hambaNya yang shalih setelah ia menjadikanya sebagai salah satu hal yang darurat bagi alam semesta.

Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang sakral karena merupakan ketentuan yang sudah digariskan oleh Alloh SWT. Dan diantara fitrah yang diciptakan Allah dalam kehidupan dunia adalah memberlakukan pernikahan. Pernikahan merupakan ciri khas dan naluri setiap makhluk hidup. Dengan pernikahan tercipta regenerasi dan kesinambungan satu jenis makhluk. Dengan adanya pernikahan ini pula manusia dapat memenuhi hasrat dan kebutuhan biologisnya yang merupakan fitrah dari setiap jiwa yang diciptakan. Keberadaan manusia di muka bumi ini sendiri dimulai sejak turunnya Adam dan Hawa. Keturunan Adam kemudian melangsungkan pernikahan hingga manusia berjumlah milyaran yang mengisi kehidupan di

muka bumi ini. Generasi barupun bermunculan, baik dari jenis laki- laki maupun perempuan.

Pernikahan berasal dari kata "*nikah*", yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>1</sup> Dan Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan: "*Nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata- kata yang semakna dengannya*".<sup>2</sup> Dari sedikit pengertian diatas, dapat difahami bahwa arti dari sebuah pernikahan yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki- laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, dan ini baru ditinjau dari satu segi tujuan saja, belum dari segi yang lainnya. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal- hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari- hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi tujuan kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dan tujuan lain daripada Pernikahan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selama- lamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip

---

<sup>1</sup> Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, 2006. Hal 7

<sup>2</sup> Ibid, hal 8

perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati. Karena prinsip pernikahan dalam Islam itu untuk selamanya bukan hanya satu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan adanya Pernikahan yang bersifat sementara, seperti Nikah Mut'ah, Nikah Syighar, dan Nikah Muhallil. Akan tetapi, pembahasan Para Ulama tidak berhenti disini saja, banyak pendapat-pendapat dari Para Ulama dan Fuqoha yang sesuai dengan berkembangnya masa dan waktu.

Nikah Muhallil menurut kamus hukum adalah Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah di talak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan wanita tadi untuk dikawinkan kembali oleh bekas suaminya.<sup>3</sup> Jadi dalam Nikah Muhallil ini ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya, tetapi hanya sementara dengan maksud agar setelah diceraikan oleh orang yang mengawini kedua itu dapat dikawini kembali oleh bekas suami yang pernah menceraikannya sampai tiga kali. Hukum perkawinan ini haram dan tidak sah, berdasarkan pada hadist Nabi SAW.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله

صلي الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ( رواه النسائي )<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Woro Murdiati, *Kamushukum.com 2004*, (reader hukum perdata Islam),

<sup>4</sup> Al-Hafidz Jalaluddin As-suyuti, *Sunanun Nasa'I jilid 6*, Daar al-fikr, Beirut, hlm 149

Yang artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa Rosulullah SAW bersabda: Allah melaknati orang yang menghalalkan ( muhallil ) dan orang yang dihalalkan baginya ( muhallalah )”.<sup>5</sup>

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلاً، ثم طلقها

قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسلتها ما ذاق الأول ( متفق عليه )

Dan dari Aisyah ra. Dia berkata: “ Ada orang mengatakan talak tiga kali kepada Istrinya, lalu ada orang lain kawin dengan dia, kemudian orang- orang tersebut bercerai sebelum bersenggama dengannya. Suami pertama ingin kawin kembali, lalu masalah tersebut di tanyakan kepada Rosululloh, beliau menjawab: Tidak boleh, sehingga suami yang akhir merasakan manisnya (bersetubuh) sebagaimana yang dirasakan suami pertama.” ( Muttafaq alaih).<sup>6</sup>

Dari hadist yang kedua, Imam As-Syatibi mengemukakan pendapatnya di dalam buku Al muwafaqat bahwa seseorang yang menikah dengan wanita yang

<sup>5</sup> H.Mahrus Ali , *Terjemah Bulughul Maram* , Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995, hal 427

<sup>6</sup> KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim jilid 2*, CV Asy-syifa Semarang, 1993, hlm 813

tertalak tiga kali, entah itu berhubungan badan terlebih dahulu atau tidak, demi kemaslahatan bagi suami dan istri, maka beliau membolehkan Nikah Muhallil.<sup>7</sup>

Pendapat inilah yang ingin di analisis oleh penyusun, akan dasar- dasar dan dalil syari'at yang dijadikan sandaran Imam As-Syatibi dalam mengemukakan Pendapat tersebut. Untuk itu penyusun akan membahas persoalan tersebut dalam skripsi dengan judul “ **Studi Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi tentang Nikah Muhallil** “

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bertitik tolak dari latarbelakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Apa Dasar Pemikiran Imam As-Syatibi tentang Nikah Muhallil ?
- b. Bagaimana Hukum Nikah Muhallil versi Imam As-Syatibi ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Sebagaimana permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menemukan jawaban-jawaban dari pokok masalah diatas, yaitu Untuk mengetahui dasar Pemikiran Imam As-Syatibi tentang Nikah Muhallil dan hukum nikah Muhallil.

<sup>7</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 271

## D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi Study Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi tentang NIKAH MUHALLIL, maka perlu kiranya diberi penegasan arti sebagai berikut :

### 1. Study :

Kata ini berarti kajian, telaah, penelitian ilmiah, bila dikaitkan penyelidikan ilmiah.<sup>8</sup>

### 2. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui apa sebab-sebab, bagaimana duduk perkaranya)<sup>9</sup>

### 3. Pemikiran

Hasil upaya menyelesaikan sesuatu dengan akal budi

### 4. Imam Syatibi

Beliau adalah Ibrahim Bin Musa, bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan As-Syathibi, yang dijuluki dengan *Al-Imam Al Allaamah* ( yang sangat dalam Ilmu Pengetahuannya ), *Al Muhaqqiq* ( yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan

<sup>8</sup> Pusat Bimbingan dan Pengembangan Bahasa, Departemen P dan K, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal . 860

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 32.

kesalahan dan kemudian memberi solusi), *Al Qudwah, Al Hafidz, Al Mujtahid*.<sup>10</sup>

## 5. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya yang pertama, setelah selesai iddahnya.<sup>11</sup> Oleh suami kedua, wanita itu dikumpuli dan diceraiakan agar dapat dikawin lagi dengan suami pertama.

Maka maksud dari penulis adalah untuk membahas hal-hal tersebut sebagai bahan dalam menela'ah dan memulai penulisan untuk mengetahui pemikiran Imam As-Syatibi tentang Nikah Muhallil dan hukumnya.

## E. Metodologi Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai upaya penelitian yang dilakukan di perpustakaan, sehingga dapat digolongkan dalam kajian riset kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan cara membaca dan memahami, menela'ah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Seperti yang dikatakan diatas bahwa penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yang berarti bahwa bahan-bahan atau data-data penulisan skripsi ini diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi

<sup>10</sup> Muhammad Rosyid Ridho, *Al I'tisham*, ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), hal 17

<sup>11</sup> Ibnu Rasyid Hafid, *Bidayatul Mujtahid juz 1*, Darul Ihyail Kutub Al Arabiyah, hal 44

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, ( Bandung: Mundar Maju, 1990) hlm 32

dengan bantuan macam- macam material yang terdapat diruang kepustakaan, misalnya berupa buku- buku, majalah, naskah- naskah, cataan, kisah, sejarah, dokumen- dokumen, dan lain- lain dari buku, serta catatan lain yang dinilai mempunyai hubungan dengan topic yang sedang dibahas.<sup>13</sup> Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dimana penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan data yang merupakan konsep- konsep dari pemikiran Imam As-Syatibi dalam menjelaskan persoalan Nikah Muhallil.

## 2. Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian literer maka pengumpulan data yang tepat adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable yang berupa catatan, transkripsi, buku- buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.<sup>14</sup> Seluruh bagian dipusatkan pada kajian yang memiliki keterkaitan dengan topic tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data utama penelitian yaitu pernyataan-pernyataan tertulis yang factual, spesifik berbicara tentang Nikah Muhallil yang bersumber dari Imam As-Syatibi.
- b. Setelah data terkumpul kemudian dikategorisasikan dengan hubungan masalah yang diteliti kemudian ditulis secara logis dan sistematis.

<sup>13</sup> Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*,( Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,2004), hal 3

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,( Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993)hal 202



### 3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian literature maka seluruh kegiatan dipusatkan pada kajian kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan topic. Adapun sumber data dibedakan menjadi dua sumber :

- a. Sumber data Primer yakni sumber data yang berasal dari buku-buku yang ditulis Imam As-Syatibi terutama yang berhubungan langsung dengan topic penelitian.
- b. Sumber data sekunder, yakni komentar para ahli yang mempunyai hubungan dengan topic bahasan maupun yang menyangkut secara langsung dengan pemikiran Imam As-Syatibi, bisa berbentuk buku, majalah, makalah ataupun yang lainnya, terpublikasikan ataupun tidak untuk konsumsi umum.

### 4. Metode Analisi Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dan jenis data yang diperoleh, maka analisis terhadap data yang telah terkumpul akan dilakukan dengan menggunakan content analisis, yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi.<sup>15</sup> Untuk menerapkan metode ini teori dengan data kemudian dianalisis sesuai dengan isi materi yang dibahas.

<sup>15</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1992), hal 27

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing bab terdiri dari sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, alasan penulisan judul, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Defenisi Umum mengenai Pernikahan, dan pada bab ini memuat: Pengertian Pernikahan, Hukum melakukan Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Prinsip- Prinsip Pernikahan, dan Pernikahan- Pernikahan yang dilarang dalam Agama Islam serta hukum melaksanakannya.
- Bab III : Peemikiran Imam As-Syatibi mengenai Nikah Muhallil, adapun pada bab III ini memuat beberapa sub bab diantaranya, Biografi Imam As-Syatibi, Pendapat Ulama mengenai nikah muhallil, Pendapat Imam As-syatibi mengenai Nikah Muhallil.
- Bab IV : Analisis Terhadap Pendapat Imam As-syatibi mengenai Nikah Muhallil, didalam bab ini penulis akan menganalisa tentang istimbat hukum yang digunakan Imam As-syatibi mengenai Nikah Muhallil.
- Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran- saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI NIKAH MUHALLIL

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian pernikahan, baik secara bahasa ( etimologi ), terminologi ( istilah ) dan juga menurut para ulama dan dalam hukum di Indonesia. Pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu نِكَاحٌ

يُنكِحُ نِكَاحًا وَنِكَاحًا yang mempunyai arti تَزْوِجُهَا الْمَرْأَةَ yang dimaksud adalah menikahi perempuan.<sup>1</sup>

Secara etimologi Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak adan kewajiban serta tolong- menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup> Firman Allah Swt:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“ maka nikahilah wanita- wanita( lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka ( nikahilah) seorang saja”<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Louis Ma'luf, *Munjid Fi lughoh*, Dar Al Musyarok, Beirut, 1986, hlm 1836.

<sup>2</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 374

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh- teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara siistri dengan suaminya, kasih- mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong- tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara hawa nafsunya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada hewan maupun pada tumbu- tumbuhan.<sup>4</sup>

Sebagaiman firman Allah SWT surat Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung.hlm 77

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VI, AL Maarif, Bandung, 1980, hlm 7

“ Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berjodoh- jodoh baik tumbuh-tumbuhan atau diri mereka sendiri dan lain- lain yang tidak mereka ketahui ”<sup>5</sup>

Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.<sup>6</sup>

Didalam kitab *Kifayatul Akhyar* nikah menurut syara' adalah :

النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ وَالْمَشْتَمَلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرْطِ

“ Nikah menurut syara' adalah akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun dan syarat- syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul ”.<sup>7</sup>

Pernikahan mempunyai dua arti 1) Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri ( dengan resmi ). 2) pernikahan menurut Al Qur'an yang menggunakan kata- kata *zawwaja* dari kata *zawaj* yang berarti pasangan karena pernikahan menjadikan seseorang berpasangan.<sup>8</sup> Sebagian ulama mengartikan nikah hakekatnya adalah *wah* ( senggama ) yang pengertian *majazi* adalah akad,

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung.hlm 442

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>7</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar Ibnu Muhamad al- Husain, *Kifayatul Akhyar*, Maktabah Mohamad Ibnu Mohamad Ibnu Nadban, Wa Auladuh, Surabaya, hlm 36

<sup>8</sup> Qurais Sihab, *Wawasan Al Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, hlm 191

sedang yang lain mengatakan makna hakekatnya adalah *musyarok* atau gabungan dari pengertian akad atau wath.<sup>9</sup>

Adapun pengertian nikah menurut Ulama adalah sebagai berikut :

a). Menurut Golongan Hanafiyah Nikah yaitu :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمَتْعَةَ قَصْدًا

“ Nikah adalah akad yang memberi faedah memiliki, bersenang-senang dengan sengaja ”<sup>10</sup>

b). Golongan Maliki berpendapat nikah adalah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَىٰ مَجْرَدِهِ مَشْعُورٌ تَلْذُذٌ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ مُوَاجِبٍ قِيمَتَهَا بَيْنَهُ قَبْلَهُ  
غَيْرِ عَالِمٍ عَاقِدِهِ حَرَمَتِهَا إِنْ حَرَمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ

“ Nikah adalah suatu akad yang hanya tertuju untuk mendapatkan kenikmatan ( kesenangan ) dengan perempuan ”<sup>11</sup>

c). Golongan Syafi’i berpendapat Nikah adalah :

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلَكَ وَطَىٰ

<sup>9</sup> Abdurrahman Al Qur'an Jaziri, Kitab *Al Qur'an fiqh ala Madzahib Al Qur'an arba'ah*, juz IV, Maktabah Al tijariyah Al kubro, Mesir, 1979, hlm 1

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 2

*“ Nikah adalah akad yang menjamin diperbolehkannya bersetubuh”*

d). Dan Golongan Hanabilah Nikah adalah :

هو عقد بلفظ النكاح او تزويج على منفعة الإستمتاع

*“ Akad yang di dalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas agar diperbolehkan bercampur”<sup>12</sup>*

Dari definisi- definisi nikah yang diuraikan oleh ulama di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut pendapat Hanafi dan Maliki itu merupakan akad yang memberikan faedah bagi suami istri untuk bersenang- senang dengan sengaja, untuk mendapatkan kenikmatan seksual, sehingga akad tersebut akan menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Sedang menurut Syafi'i dan Hanbali bahwa hakekat nikah adalah suatu akad atau wath atau gabungan dari keduanya.

Sedangkan menurut ahli hukum Islam Mutaakhirin, nikah yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan, mengadakan hubungan keluarga ( suami istri ) antara laki- laki dan perempuan untuk mengadakan tolong- menolong dan membatasi hak bagi pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi masing- masing.<sup>13</sup>

Dalam kitab Undang- undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan disebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki- laki sebagai suami isteri

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>13</sup> Zaqiyat Darajat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Dana Bhakti Wakaf 93, hlm 37

yang bertujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Demikian juga dalam KHI pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Setelah penulis uraikan definisi- definisi dari berbagai pendapat tentang pengertian pernikahan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa arti Pernikahan yaitu hubungan antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim , dimana dengan adanya akad menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan demikian hal itu merupakan suatu ikatan lahir batin untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at agama Islam.

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Untuk menguraikan dasar Pernikahan, sebagai pijakan awal akan penulis kemukakan tentang anjuran pernikahan, karena pernikahan merupakan pondasi pertama dalam pembentukan keluarga dan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>14</sup> Undang- undang perkawinan, *op.cit* hlm 1

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Persada Jakarta 1992, hlm 114



*“Dan Nikahilah orang- orang yang sendirian di antara kamu dan orang- orang yang sudah pantas ( nikah ) dari hamba sahayamu dari laki- laki dan perempuan. Jika kamu fakir maka Allah akan kekayaan dan anugerahNya, dan Allah Maha luas ( kekayaanNya) lagi Maha Mengetahui(Q.S An-Nuur 32)”<sup>16</sup>*

Dalam ayat tersebut mengandung suatu perintah atau anjuran nikah bagi orang- orang yang pantas untuk menikah karena merupakan janji Allah SWT, bahwa orang- orang yang nikah dengan niat baik untuk menjaga dirinya dari perbuatan lacur akan dijamin hidup berkecukupan.

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, ia juga merupakan jenis makhluk yang diciptakan berpasang- pasangan yang diberi karunia daya tarik menarik antara laki- laki dan perempuan oleh Allah, sebagai satu amanah dalam mengembangbiakkan keurunan agar terjaga eksistensi generasi di dunia yaitu dengan melalui institusi pernikahan, sebagai firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

جامعنا سلطان أبجود الإسلامية

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ قَبِيًّا

*“ Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu ( Adam ), dan Allah menciptakan pasangannya ( Hawa ) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah*

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung.hlm 354

memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan ( peliharalah ) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>17</sup>

Anjuran Pernikahan ditegaskan juga dalam sabda Rosululloh SAW,

عن عبدالرحمن عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع

فعلیه بالصوم ( رواه مسلم )<sup>18</sup>

“ Dari Abdurrahman, Rosululloh SAW bersabda:” Wahai sekalian pemuda, apabila kamu sekalian punya bekal untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup maka berpuasalah, karena puasa adalah perisai”.

Hadist tersebut menjelaskan tentang hukum menikah bagi orang- orang yang sudah mampu baik secara lahir maupun batin.

Pernikahan sebagai lembaga yang suci untuk mengembangkan generasi yang baru. Ia juga merupakan hal untuk mencegah dan menghindarkan adanya

<sup>17</sup> *ibid*, hlm 77

<sup>18</sup> Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, Ihya al Arats al Araby, Bairut, hlm 128

prostitusi atau perzinahan. Dengan pernikahan, orang akan terpelihara kehormatan dan kesuciannya sebagai anggota masyarakat.

Selain hal tersebut, pernikahan sebagai institusi sosial tidak hanya tercapai dan terbinanya suatu keluarga yang *sakinah mawada warahmah* tetapi lebih jauh lagi pernikahan dapat menjamin stabilitas sosial masyarakat sehingga lebih tentram dan tertib karena dapat terjaga eksistensi generasi yang bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*" Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>19</sup>*

Maka dapat disimpulkan bahwa, faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan jika sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidup) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, yang mana bila tidak ada pernikahan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu yang mungkin akan menimbulkan perselisihan,

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung.hlm 406

bencana, dan permusuhan antar sesama. Pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat dan ikatan yang harus dijaga dan dipelihara secara benar-benar dari kerusakan yang mengotorinya.

### C. MACAM- MACAM BENTUK PERNIKAHAN

Dalam Islam pernikahan yang disyari'atkan dan dianggap sebagai pernikahan sah, apabila dalam pernikahan itu telah terpenuhi rukun dan syarat maupun syarat sahnya, sebaliknya pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya mengakibatkan tidak sahnya pernikahan tersebut dan menjadi batal, diantaranya :

#### a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah disebut juga *zawaj muaqqat* (kawin sementara) dan *zawaj munqaihl* (kawin kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, atau sepekan, atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui. Dan ini adalah perkawinan yang sudah disepakati akan keharamannya dan jika seorang mengadakan akad nikah semacam ini berarti ia terjerumus pada perbuatan yang bathil.

Para ulama sepakat bahwa Nikah Mut'ah itu diharamkan, tetapi menurut sebagian ulama Syi'ah diperbolehkan, walaupun jarang dipraktekkan semasa sekarang.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Rahman Idoi, *Karakteristik Hukum Islam*, Srigunting, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 281

Nikah Mut'ah batal karena cacat Shighatnya, yaitu adanya batas waktu, sedangkan pembatasan waktu menyalahi tujuan Pernikahan. Rosululloh SAW, bersabda :

عن اياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم هي عنها (رواه مسلم)

“ Dan dari salamah bin Akwa, Rosululloh SAW memperbolehkan Nikah Mut'ah ketika perang Autas selama tiga hari, kemudian melarangnya”.  
(HR.MUSLIM)<sup>21</sup>

#### b. Nikah Shighar

Salah satu bentuk pernikahan yang disertai dengan syarat yang tidak dibenarkan adalah Nikah Shighar. *Shighar* di dalam bahasa Arab berarti kosong atau meninggalkan. Di dalam pernikahan, *Shighar* berarti meninggalkan atau kosong dari mahar.

Disebut Shighar karena ada keburukan yang terangkum di dalam prakteknya. Maksud dari Nikah Shighar adalah bahwa seorang laki- laki menikahkan anak atau saudara perempuannya( yang berada di dalam cakupan perwaliannya ) dengan laki laki lain agar laki- laki lain itu juga menikahkannya dengan anak atau saudara perempuannya ( yang berada di

<sup>21</sup> KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim jilid 2*, CV Asy-syifa, Semarang, 1993, hlm 752

bawah kuasa perwaliannya ). Pernikahan itupun tidak menyebutkan atau menggunakan mahar.<sup>22</sup> Rosululloh SAW Bersabda,

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني  
 نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ( رواه  
 النسائي )

*“ Diceritakan dari Ubaidillah bin Sa'id, dia menyampaikan kepada Yahya bin Ubaidillah, dia berkata: Nafi' Ibnu Umar ra, dia berkata: Rasulullah SAW melarang kawin syighar ( Nasa'i )<sup>23</sup>*

Berdasarkan Hadist di atas, Juhur Ulama berpendapat bahwa akad nikah Syighar adalah tidak sah, bahkan akad nikah seperti itu tidak diperbolehkan.

### c. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil ialah seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sudah ditalak tiga setelah berakhir masa iddahanya, kemudian dia mentalaknya lagi supaya mejadi halal kawin lagi dengan mantan suaminya yang pertama.

<sup>22</sup> Moh.Abidun, *Tarjamah Fiqih Sunnah*,Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm 363

<sup>23</sup> Al-Hafidz Jalaluddin As-suyuti, *Sunanun Nasa'i jilid 6*, Daar al-fikr,m Beirut, hlm 110

Praktik pernikahan ini termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkutan itu menentukan syarat ketika akad nikah atau mereka berdua sepakat sebelum terjadi akad nikah untuk segera mentalaknya kembali, atau salah satu dari keduanya berniat di dalam hatinya untuk mencerainya lagi. Pelaku pernikahan ini dila'nat oleh Rasulullah saw sebagaimana sabdanya:

أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو نُعَيْمٍ عن سفیان عن أبي قيس عن هزِيل

عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموتشمة

والواصلة والموصولة وأكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له (النسائي)

*Diceritakan dari Amru bin Mansyur, dia berkata: dari Abu Nu'aim bin Sufyan Bin Abi Koisin bin Huzailin bin Abdillah, mereka menyampaikan "Rosulullah S.a.w melaknat wanita yang menyemir rambut dan yang minta disemir, yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, dan pemakan riba, muhallil dan muhallalahu."*<sup>24</sup>

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: سمعت الليث ابن سعد يقول، قال

لي أبو مصعبٍ مشرح بن هاعان، قال عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى

<sup>24</sup> Ibid, hlm 149

الله عليه وسلم: ألا أخيركم بالتيس المستعار، قالوا: بلى يارسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. (رواه ابن ماجه)

*Dari 'Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Maukah kujelaskan kepada kalian tentang kambing hutan pinjaman?" Para sahabat menjawab, "Mau, ya Rasulullah," Lanjut Beliau "Yaitu muhallil, Allah telah mela'nat muhallil dan muhallallah,"<sup>25</sup>*

Dari Umar bin Nafi' dari ayahnya bahwa ia bertutur, "Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar r.a. lalu bertanya kepadanya perihal seorang suami yang menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya. Kemudian saudara laki-laki menikahnya, tanpa perintah darinya agar wanita itu menjadi halal kembali bagi saudaranya (yaitu suami pertama). Lalu apakah wanita itu halal bagi suami yang pertama itu? Maka jawab Ibnu Umar, "Tidak (halal), kecuali nikah yang didasari cinta yang tulus. Dahulu, pada masa Rasulullah saw. kami menganggap pernikahan seperti ini perzinahan."

#### D. HIKMAH DAN TUJUAN PERNIKAHAN

Allah telah menciptakan laki- laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup

<sup>25</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah jilid 1*, Daar Al-fikr, hlm 623



berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah Saw.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl 72)<sup>26</sup>*

Karena manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah, tentu berbeda dengan ciptaan lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan dll. Maka, dikarenakan manusia lebih sempurna dari makhluk lain, tentunya tanggung jawabnya pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah lebih dari yang lainnya.

Oleh karena itu, naluri yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan harus diatur dengan suatu hukum yang disebut dengan hukum Pernikahan. Dengan hukum inilah seluk-beluk ikatan laki-laki

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung.hlm 274

dan perempuan diatur dengan baik, baik jasmani maupun rohani melalui aturan nikah agar tidak menjadi liar, dan dilekati tanggung jawab serta hubungan yang sah dan benar yang memenuhkan manusia, menghormati harkat dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain daripada itu, pastinya manusia akan hidup berpasang-pasangan suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah, harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh, ikatan akad atau Ijab Qobul dalam Pernikahan. Adapun beberapa tujuan Pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pernikahan dalam perspektif Islam adalah untuk menegakkan agama Allah artinya mentaati perintah dan larangan Allah.
2. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
3. Mencegah maksiat, terjadinya perzinahan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada para pemuda, dalam Hadist Beliau : “ *Dari Abdullah bin Mas’ud berkata Rosululloh SAW bersabda : Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu Menikah maka menikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat memundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu sebagai perisai*”.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Dr.Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Cendekia Sentra Muslim, 2005, Jakarta, hlm 32

4. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
5. Mendapatkan hubungan keluarga dan solidaritas kelompok.

Dari uraian yang telah penulis paparkan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan menjalankan ajaran Agama yaitu pernikahan, seperti yang disyari'atkan oleh Allah dan juga yang selaras dengan peraturan yang berlaku, sebagai sarana untuk mendapatkan nasab yang sah menurut hukum, maka akan diperoleh ketenangan hidup yang di ikat dengan tali kasih sayang sehingga dapat terhindar dari perbuatan maksiat dan akan tercapai suatu tatanan masyarakat yang penuh ukhuwah Islamiyah.



## BAB III

### PEMIKIRAN IMAM AS-SYATIBI MENGENAI NIKAH

#### MUHALLIL

#### A. Biografi Imam As-syatibi

##### 1. Kelahirannya

As-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa inb Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati. Beliau dilahirkan di Granada pada tanggal dan tahun yang belum di temukan.<sup>1</sup> Akan tetapi perkiraan yang kelahiran beliau didasarkan pada wafatnya Abi Ja'far Ahmad ibn A-Ziyat, gurunya yang paling dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 728 H. Penghubungan nama akhir As-Syatibi dengan Al-Lakhmi menunjukkan bahwa beliau adalah dari suku Arab. Mengingat kaum al-lakhmiyah adalah bagian dari suku arab yang kemudian menetap di Andalus.

Beliau juga dijuluki dengan Al Imam *Al Allaamah* (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), *Al Muhaqqiq* (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), *Al Qudwah* (yang pantas diikuti), *Al Hafizh* (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits), dan *Mujtahid* (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum). Beliau adalah ulama yang benar-benar mengerti pokok-pokok ajaran, penafsir, ahli dalam bidang fikih, perawi hadits, ahli bahasa, mahir

---

<sup>1</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi As-Syatibi*, Jogjakarta, 2008, hal 25

dalam ilmu bayan, pendebat yang lihai dan handal, orang yang menjauhi hal-hal yang *syubhat*, memiliki keshalihan, ahli zuhud dan pengikut Sunnah, imam yang muthlaq, pantas untuk diikuti, pembahas yang memiliki ketelitian yang istimewa, dan menguasai banyak disiplin ilmu.<sup>2</sup>

Beliau termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan, kemudian memberikan solusi. Beliau memiliki ketangguhan dalam ilmunya dan termasuk pembesar umat yang menguasai banyak disiplin ilmu serta keterampilan yang tepercaya. Beliau mempunyai keberanian yang mengakar dan kepemimpinan yang agung dalam ilmu fikih, ushul, tafsir, dan hadits, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa lain, dengan sifat dan sikap kehati-hatian serta ketelitian. Beliau sanggup menyimpulkan permasalahan dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Kesimpulan dan manfaat yang dipetik oleh beliau sangat berguna, semua yang dibahas oleh beliau adalah sesuatu yang mulia, dan segala sesuatu yang dijadikan dasar oleh beliau terbebas dari noda (karena telah diteliti).

## 2. Pendidikannya

Dalam proses pembelajarannya, beliau mula-mula mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama (AL-qur'an dan Sunnah), kemudian ilmu-ilmu lain baik yang sifatnya *al-wasail* (alat) *al-maqasid* (sasaran yang dituju). Beliau menggambarkan bahwa sejak dini akalnya ingin mengetahui dan mencari

<sup>2</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Al-I'tisham*, Pustaka Azzam, hlm 14

arah pengetahuan agama yang sesungguhnya, dengan meneliti segi- segi rasionalitas, legalitas, pokok, dan cabang- cabangnya.<sup>3</sup>

Pengetahuan mendalam tentang Bahasa Arab Beliau dapatkan dari beberapa guru kenamaan, diantaranya Abu Abdillah Muhammad ibn Al-Fakkhar Al-Biri ( w.754 H), Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad As-Sabti ( w.760 H), Abu Ja'far Ahmad As-Syaqwari( w.762 H), Abu Abdillah Al- Balansi ( 765 H ), Abu Ali Mansur Az-Zawawi ( w.753 H ). Dalam proses belajar secara otodidak, Beliau sangat selektif dan mempunyai prinsip menekuni kitab- kitab para ulama Mutaqoddimin lebih utama dari ulama muta'akhirin, dengan alasan bahwa periode terbaik dalam memahami nash- nash adalah masa tersebut, mengingat merekalah orang yang dianggap Nabi sebagai generasi terbaik.

Dalam kesimpulannya, As-Syatibi menyatakan bahwa kitab-kitab karya ulama mutaqaddimin, perkataan dan perilaku mereka lebih bermanfaat bagi orang yang berhati- hati dalam menekuni pengetahuan, khususnya Ilmu Syari'ah sebagai pegangan yang kokoh bagi umat Islam. Dan dalam perjalanan intelektualnya Asy-Syatibi dipengaruhi oleh para pemikir hukum Islam sebelumnya baik secara langsung atau tidak, sehingga beliau menjadi seorang pemikir hukum yang handal. Kendati demikian, dalam pengembangan dan pengaplikasiannya, beliau tidak terikat dengan pemikir- pemikir tertentu secara kaku. Beliau mempunyai konstruk pemikiran hukum tersendiri yang orisinalitasnya jelas, sehingga beliau dapat tampil beda dari pemikir hukum Islam yang lain, seperti yang terlihat dalam konsepnya yang terkenal *maqasid asy syari'ah* yang selalu dijadikan acuan oleh

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 26

kaum modernis dan para pembaru dalam merumuskan pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Ini tampaknya karena Asy-Syatibi dianggap mempunyai gagasan yang segar dan bermasa depan, dengan mengapresiasi berbagai macam pengetahuan, termasuk filsafat, kalam, akhlak, tasawuf, di samping pemikir hukum Islam itu sendiri.

### 3. Karier dan Kiprah di Andalus

Karier intelektual Asy Syatibi banyak diketahui melalui pernyataan para muridnya dan pengakuan ulama semasa. Salah seorang muridnya, Ibn Ali Al-Mujari ( w.801 H ) menyatakan bahwa Asy Syatibi adalah asy-syaikh al- imam, al- alamah yang istimewa.<sup>4</sup> Sebagai salah seorang ulama yang berpredikat al- anbiya', Asy- Syatibi telah menjadi rujukan masyarakat dan penguasa dalam menyelesaikan berbagai problem keagamaan. Predikat ini membawanya kepada semangat untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendorongnya untuk memperdalam pengetahuan melalui studi- studi secara otodidak. Konsekuensi logis dari keahlian dan interaktifnya adalah dia berprofesi sebagai mufti, imam ( khatib ), guru, dan penulis yang produktif.

Sebagai seorang mufti, As-Syatibi banyak memberikan fatwa- fatwa keagamaan kepada para peminta fatwa. Sebagai seorang guru, As-Syatibi mengajar mengembangkan ilmunya melalui murid-murid, antara lain : Abu Yahya ibn Muhammad ibn Asim, seorang alim, khatib, penulis, sastrawan pewaris pemikiran Asy- Syatibi. Abu Bakar Al-Qadhi, saudara Abu Yayah Muhammad

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 29

Al-Bayani, seorang faqih Granada. Abu Ja'far Ahmad, yang selain sebagai murid juga sebagai partner diskusi.

Sebagai Imam dan khatib As-Syatibi sering memimpin shalat berjama'ah dan melakukan khutbah- khutbah di berbagai masjid.<sup>5</sup> Dalam khutbah-khutbahnya, beliau sangat bersemangat untuk menentang apa- apa yang dianggap sebagai bid'ah. Sikap ini mengantarnya kepada predikat ulama yang mutasyaddid ( ketat ) dalam masalah ibadah.

#### 4. Karya- karya As- Syatibi

Sebagai pengarang, As- Syatibi telah menghasilkan karya- karya ilmiah yang dapat di klasifikasikan kepada dua jenis, yaitu : *Tahrirat li al- qawaid*, dan *Tahqiqat li muhimmat al- fawaid*. Jenis pertama antara lain: Syarh jalil ala al- Khulasah fi an- nahwi tentang bahasa Arab yang terdiri dari empat jilid. Masih dalam disiplin yang sama, ia menulis *Syarh Rajaz ibn Malik fi ajn- Nahwi ( al- Alfiah )*. Adapun jenis kedua antara lain adalah kitab *al- Majalis* yang merupakan syarah *Sahih Al- Bukhari* bab tentang jual beli ( *al- buyu* ). Kemudian *al- Muwafaqat fi usul asy- Syari'ah* dan *al- Itisham*.

##### a. Al- Muwafaqat

Kitab ini adalah koleksi kajian As- Syatibi tentang metodologi dan teori hukum Islam ( *usul al- Fiqh* ) yang bercorak filosofis, yang karenanya sering disebut sebagai kitab filsafat hukum Islam. Fazlur Rahman memandang bahwa, secara implisit, As- Syatibi mengintroduksi karya tersebut sebagai kitab filsafat hukum Islam

<sup>5</sup> Muhammad Rasyid Ridha, dalam pengantar *Kitab Al- I'tisam*, jilid 1, Beirut Dar al- fikri, hlm 12



yang bertujuan memasukkan aspek substansi ke dalam hukum. Namun, Syari'ah itu sendiri dalam pandangan As- Syatibi mencakup tindakan- tindakan lahir.<sup>6</sup>

Karya pemikiran hukum, yang menekankan arti penting prinsip-prinsip universal dalam penetapan hukum tersebut, ditulis dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, muqoddimah ilmiah yang memperkenalkan problem penting gagasan yang akan diuraikan dalam kitab tersebut. *Kedua*, bahasan tentang hukum- hukum dan hal- hal yang berkaitan dengan bentuk- bentuknya, baik hukum wadh'i maupun hukum taklifi. *Ketiga* bahasan tentang tujuan- tujuan hukum islam ( al- maqasid asy- Syari'ah) dan rincian- rinciannya. *Keempat*, bahasan tentang dalil- dalil syara' dan cara- cara penggunaannya dalam penetapan hukum bagi perbuatan- perbuatan mukallaf. *Kelima*, bahasan tentang hukum- hukum Ijtihad dan taklid, diiringi bahasan tentang ta'arudh dan tarjih, dan disusul dengan wacana soal jawab.<sup>7</sup>

#### b. Al- Itisam

Kitab al- Itisam ini merupakan upaya penyempurnaan kita al- miwafaqat fi usul asy- Syari'ah, bertujuan untuk memberikan uraian detail tentang konsep bid'ah yang sering disalahpahami oleh sebagian pemikir islam saat itu. Dalam uraiannya, Asy- Syatibi berusaha menganalisis konsep bid'ah yang wajib, bid'ah yang

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, ( Chicago: University of Chicago, 1979) hlm 159

<sup>7</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikri jilid 2 hlm 16

haram, bid'ah yang mandub, dan bid'ah yang mubah. Ini merupakan respons terhadap para pemikir yang memandang bahwa setiap yang baru adalah bid'ah ( *kullu jaded bid'ah* ). Akibatnya, setiap inovasi dan pembaruan dianggap sebagai suatu bid'ah yang harus ditentang.

As- Syatibi menjelaskan bahwa soal kata *bid'ah* yang artinya menciptakan sesuatu tanpa ada contoh terlebih dahulu. Manakala dikatakan "si Fulan telah membuat bid'ah, maka berarti ia telah memulai sesuatu cara atau metode yang belum ada orang lain mendahuluinya. Berawal dari sinilah perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya disebut bid'ah. Tetapi, pengertian ini tidak mesti dipahami secara mutlak dan keseluruhan, karena apabila menciptakan karya seni atau memproduksi sesuatu atau apa saja yang dapat membantunya untuk mencapai suatu kemajuan dan kesejahteraan maka disebut juga bid'ah, tetapi bukan bid'ah yang sesat. Atas dasar ini, tidak dinamakan bid'ah umpamanya menciptakan dan memahami ilmu- ilmu nahwu, saraf, mufrodat al- lighah, usul al-fiqh, usul ad-din, dan semua ilmu yang dapat mempermudah memahami perkara- perkara agama dan dunia. Sebab itu, bid'ah ini harus dipadukan dengan lima kategori pola hukum, sehingga muncul pengakuan bid'ah wajib seperti menulis mushaf, bid'ah mandup seperti ijtima dalam bulan ramadhan, dan lain- lain. Dalam kesimpulannya As- Syatibi

menyatakan bahwa, tidaklah setiap yang disebut bid'ah itu tercela secara keseluruhan, tetapi ada diantaranya yang wajib, mandub makruh, dan mubah sebagaimana pola- pola hukum fiqih.<sup>8</sup>

Kitab yang bertema besar tentang bid'ah ini disajikan As- Syatibi dengan sistematika sebagai berikut: *Pertama*, memperkenalkan definisi bid'ah dan makna- maknanya. *Kedua*, bahasan tentang celaan terhadap bid'ah dan para pelakunya. *Ketiga*, bahasan bahwa istilah bid'ah dan muhdasi itu adalah umum, yang didalamnya membicarakan tentang problem- problem dan bahasan tentang klasifikasi bid'ah hasanah dan sayyi'ah. *Keempat*, bahasan mengenai alasan- alasan atau dalil- dalil yang oleh ahli bid'ah dianggap mendukung. *Kelima*, bahasan tentang bid'ah- bid'ah haqiqiyah dan idhafiyah dan perbedaan antara keduanya. *Keenam*, bahasan tentang hukum- hukum melakukan bid'ah. *Ketujuh*, bahasan tentang bid'ah yang khusus mengenai masalah ibadah dan masalah tradisi. *Kedelapan*, bahasan tentang perbedaan antara bid'ah, masalah mursalah, dan istihsan. *Kesembilan*, bahasan tentang sebab yang menjadi faktor munculnya golongan *mubtadi'ah* di kalangan umat Islam. *Kesepuluh*, bahasan tentang cara yang ditempuh untuk mengancurkan bid'ah.

---

<sup>8</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al-I'tisam*, Dar al fikri, jilid 1, hlm 7

## B. Metode Penetapan Hukum Islam menurut Asy- Syatibi

### 1. Dalil- dalil Hukum Islam menurut Asy- Syatibi

Metode penetapan Hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara- cara menetapkan, meneliti, dan memahami aturan- aturan yang besumber dari nash- nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat.<sup>9</sup> Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu *usul al- fiqh*, yaitu pengetahuan uyang membahas tentang dalil- dalil hukum secara garis besar ( *ijmal* ), cara pemanfaatannya, dan keadaan orang yang memanfaatkannya, yakni mujtahid. Melalui ilmu ini, pengetahuan tentang hukum- hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu *usul al- fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam.<sup>10</sup> Pandangan senada juga telah dikemukakan oleh Abu Zahrah, bahwa ilmu *usul al- fiqh* adalah metode yang ditempuh oleh ahli hukum, yang berfungsi sebagai kaidah- kaidah berpikir yang mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penemuan hukum.<sup>11</sup>

Dalam kitab- kitab ilmu *usul al- fiqh*, wacana tentang metode penetapan hukum Islam atau metode *ijtihad* selalu dikaitkan dengan dalil- dalil hukum. Dalil, yang secara sederhana berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dicari.<sup>12</sup> Dalam literatur ilmu *usul al- fiqh*, didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menyampaikan kepada informasi yang dicari dengan

<sup>9</sup>Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi As- Syatibi*, Jogjakarta, 2008, hal 79

<sup>10</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1998, hlm. 2

<sup>11</sup> M. Abu Zahrah, *Usul al- fiqh*, Kairo, Dar al- Fikr, 1958, hlm. 3

<sup>12</sup> Wahbah Az- zuhaili, *Usul al- fiqh al- Islami*, Beirut, Dar al- fikr 1998, hlm. 417

menggunakan penalaran yang benar, atau sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang pasti tentang informasi yang dicari.<sup>13</sup> Dua rumusan ini mengandung makna yang sama, tetapi yang pertama merupakan penekanan yang berlanjut ke proses, sedangkan yang kedua kepada status. Sebagian ahli memandang, petunjuk hukum yang mengandung kepastian disebut *dalil*, sedangkan yang hanya dugaan kuat disebut *amarah*.<sup>14</sup> Sementara itu, mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa istilah *dalil* itu sendiri telah mencakup dua kemungkinan tersebut, sehingga eksistensi dan kualitas *dalil* terbagi kepada *Qati'* dan *Zhanni'*<sup>15</sup> bukan kepada *dalil* dan *amarah*.

Berdasarkan pengakuan para ahli hukum Islam, As-Syatibi mengklasifikasikan *dalil-dalil* yang disepakati para ulama dalam dua kategori. *Pertama*: *dalil-dalil* yang disepakati mayoritas ulama, yaitu : Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas. *Kedua*: *dalil-dalil* yang tidak disepakati oleh mereka, yaitu : Istihsan, masalah mursalah, Istishab, Urf, Mazhab Shahabi dan Syar'u man qablana.<sup>16</sup>

Selain itu, perlu dilakukan perbedaan dengan pendekatan aspek bentuk *dalil-dalil* tersebut, mengingat pentingnya perpaduan unsur *Ilahi* berupa petunjuk Tuhan melalui nash-nash hukum dan unsure *Manusiawi* berupa akal untuk memahaminya dalam rangka dinamisasi hukum. Berdasarkan pendekatan ini, *dalil* itu dapat dibagi kepada : *Pertama*, *dalil-dalil* yang berbentuk teks-teks suci, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, *dalil-dalil*

<sup>13</sup> Saefudin Al-amidi, *Al-ahkam Fi usul al-fiqh al-ahkam*, jilid 2, Beirut, Dar al-Kutub, 1983, hlm. 13

<sup>14</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali Asy-Syirazi, *al-Luma fi Usul al-fiqh*, Semarang, Toha Putra, hlm 3

<sup>15</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-fiqh*, Beirut, Dar al-fikr, 1998, hlm. 20

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 21-22

yang berbentuk bukan berupa teks- teks suci, yaitu selain dari keduanya. Berdasarkan klasifikasi ini, Al- Qur'an dan Sunnah, termasuk ijma' sahabat, *disamping disebut dalil, juga disebut masdar, sedangkan selainnya hanya disebut dalil, bukan masdar.* Kemudian, mengingat dalam aplikasinya bentuk ini memerlukan suatu penalaran sistematis dan metodologis, maka dalil yang bukan nash- nash ini dapat disebut dengan metode penetapan hukum Islam. Dengan demikian, perbedaan masdar dan dalil ini dapat disimpulkan dalam suatu proposisi singkat sebagai berikut :” Setiap masdar adalah dalil dan tidaklah setiap dalil disebut masdar”.<sup>17</sup>

Sejalan dengan hal diatas, istilah- istilah yang digunakan Asy- Syatibi dalam membicarakan masalah petunjuk hukum ini, pada prinsipnya tidak berbeda dari para ahli hukum islam lain. Ia menggunakan istilah *al- adillah asy- syar'iyah* ( petunjuk- petunjuk syara'), *usul asy- syari'ah* ( dasar- dasar syara'), *mawarid asy- syari'ah* ( tempat- tempat asal datangnya syara'), *masadir al- hukm* ( tempat- tempat asal datangnya hukum ), dan *syawhid al- hukm*( bukti- bukti hukum).<sup>18</sup> Kendati demikian, ia tidak berusaha untuk memberikan perbedaan makna masing- masing istilah masdar, dalil, dan amarah tersebut. Karena dalam penetapan hukum islam, dasar- dasar syari'ah baik yang manqulah atau ma'qulah haruslah dilakukan secara bersama- sama.

Dalam upaya memahami konsep dalil menurut Asy- Syatibi, ia menyebutkan bahwa:

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim, *al- bayan jilid 2*, Padang Panjang, Sa'adiyah Putra, hlm.2

<sup>18</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, jilid 3 hlm 3

“Dalil- dalil syara’ itu ada dua kelompok: *Pertama*, kembali kepada naqli semata- mata. *Kedua*, kembali kepada ar- ra’yi semata- mata. Pengelompokan ini hanya dipandang dari segi sumber munculnya dalil. Sebab, masing- masing dua kelompok dalil tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Karena penggunaan dalil manqulat mestilah membutuhkan pemikiran, sebagaimana pemikiran tidak akan diakui oleh syara’ kecuali apabila disandarkan kepada naqli. Adapun kelompok pertama adalah al- Kitab dan As- Sunnah. Sedangkan kelompok kedua adalah al- qiyas dan al- istidlal”.<sup>19</sup>

Dari pernyataan diatas, ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan. *Pertama*, dari segi asal datangnya, dalil itu ada yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disebutnya dalil Naqli, dan ada yang bersumber dari manusia, yang disebut dalil Aqli. *Kedua*, dalam penerapannya, dua macam dalil itu tidak dapat dipisahkan. Sebab penggunaan Naqli memerlukan pemikiran dan dalil Aqli tidak dapat dipegangi tanpa berlandaskan dalil Naqli, baik particular maupun universal. *Ketiga*, dalil- dalil hukm yang bersumber dari wahyu adalah Al- Qur’an dan Sunnah. Sedangkan dalil- dalil yang bersumber dari akal adalah *al- qiyas* dan *al- istidlal*.

Berkaitan dengan klasifikasi dalil hukum, Asy- Syatibi selanjutnya menyatakan bahwa ada beberapa dalil yang dapat dikategorikan kepada masing- masing dalil naqli dan aqli tersebut, baik yang disepakati mayoritas ulama,

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.29

maupun tidak. Dalil- dalil yang dapat dikategorikan kepada naqli ialah ijma' yang berlandaskan al- qur'an dan sunnah, mazhab sahabi dan syar'u man qablana. As- Syatibi memasukkan ijma', mazhab sahabi, dan syar'u man qablana dalam kategori dalil naqli, yang tidak sederet dengan istihsan, masalah mursalah, dan urf, seperti yang diklasifikasikan oleh jumhur ulama. As- Syatibi berpandangan seperti ini, dikarenakan: untuk ijma', tampaknya karena statusnya yang telah disepakati oleh para ulama periode mutaqaddimun, sehingga dianggap valid untuk dinuqil sebagai landasan hukum, bukan melihat aspek proses pembentukannya. Perlu dikemukakan bahwa As- Syatibi memberikan interpretasi ijma' berangkat dari gagasannya tentang kesatuan dasar- dasar syari'ah, yang karena itu berbeda dari para ahli hukum islam lainnya. Ia mencoba mengkritisi pandangan yang menyatakan bahwa ijma' dapat terwujud dengan hanya bersandar kepada satu dalil saja. Menurutnya, kalau ijma' hanya disandarkan kepada satu dalil tertentu, maka wajiblah memverifikasinya kembali dengan melakukan kajian ulang, sekalipun telah menjadi rujukan para pendukung ijma'. Dengan demikian, baginya ada kemungkinan hukum yang telah dianggap ijma' oleh para ulama, yang sebenarnya tidaklah demikian, karena didasarkan pada satu dalil saja.<sup>20</sup>

Mengenai alasan memasukkan mazhab sahabi ke dalam kategori dalil naqli, karena As- Syatibi memandang dari sudut bahwa materi yang disampaikan mereka adalah ajaran Nabi. Ini terlihat dari analisis tentang qaul sahabi sebagai bagian dari sunnah. Para ahli hukum islam telah membagi tiga bentuk mazhab sahabi. Pertama, mazhab sahabi yang bukan berdasarkan pemikiran semata- mata,

---

<sup>20</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 26



tetapi berdasarkan apa yang telah didengarnya dari Rasul. Bentuk ini, apabila benar- benar sanadnya dapat dilacak dan telah disepakati kehujjahannya. Kedua, mazhab sahabi yang tidak ditemukan adanya sahabat lain yang menentanginya. Bentuk ini juga disepakati kehujjahannya oleh para ulama usul al- fiqh dan dianggap sebagai ijma' sahabat. Ketiga, mazhab sahabi yang hanya berdasarkan pemikiran atau merupakan hasil ijtihad mereka dan terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat sendiri. Kehujjahan mazhab sahabi dalam bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama.<sup>21</sup>

Malik, Syafi'i dalam qaul qodim dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa mazhab sahabi adalah hujjah hukum, baik sejalan dengan qiyas atau tidak.<sup>22</sup> Abu Hanifah telah mengapresiasi qaul sahabi yang diinginkannya dan tidak mau beralih kepada selain pendapat sahabat, manakala penyelesaian suatu perkara tidak ditemukannya dalam Al- Qur'an dan Sunnah. Mayoritas Asy'ariyah, Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, Abu Al- Hasan Al- Karkhi dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa mazhab sahabi tidak dapat dijadikan hujjah hukum,<sup>23</sup> karena diantara para sahabat sendiri sering terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah hukum. Menurut mereka, dalam hal- hal permasalahan suatu hukum, jika tidak ada nash hukum dari Al- Qur'an, Sunnah, atau Ijma', maka hendaklah dilakukan qiyas atau Ijtihad.<sup>24</sup>

Apabila pandangan Asy- Syatibi di atas diproyeksikan kepada klasifikasi qaul sahabi yang dirumuskan para ahli hukum islam kebanyakan, maka dapat

<sup>21</sup> Saefuddin Al- Amidi, *Al- ahkam Fi Usul al- Ahkam*, Jilid 3, hlm. 133

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 133

<sup>23</sup> *Ibid*. hlm 133

<sup>24</sup> Muhammad ibn Ali Asy- Syaikani, *Irsyad al- Fuhul ila Tahqiq al- Haq min ilm al- Usul*, Surabaya, hlm.214

dipahami bahwa jika yang dimaksudkannya adalah berdasarkan as- sama ( mendengarkan dan menyampaikan ajaran Nabi ), maka pendapatnya ini tidak berbeda dari pendapat ahli hukum pada umumnya. Tetapi, apabila yang dimaksudkannya adalah selain itu, umpamanya qaul sahabi yang hanya berdasarkan ijtihadnya, maka pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan.

Berikutnya, alasan syar'u man qablana masuk dalam kategori dalil naqli, tampaknya karena ia telah tercantum di dalam Al- Qur'an. Para ahli hukum islam merumuskan bahwa syar'u man qablana adalah segala apa yang diriwayatkan kepada kita tentang hukum- hukum yang telah disyariatkan Alloh SWT, kepada umat terdahulu melalui Nabi- NabiNya, seperti Ibrahim, Musa, dan Isa.<sup>25</sup> Dalam klasifikasi mereka, ada tiga bentuk syar'u man qablana, yaitu: *Pertama*, Al- Qur'an atau Hadist menerangkan syari'ah umat sebelum kita, kemudian ditetapkan juga sebagai syari'ah kita. Syar'u man qablana dalam bentuk ini tidak diperselisihkan oleh para Ulama tentang kehujujahannya.<sup>26</sup> *Kedua*, Al- Qur'an atau Hadist menerangkan syari'ah umat sebelum kita, kemudian dibatalkannya. Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa syar'u man qablana dalam bentuk ini bukan syari'ah kita.<sup>27</sup> *Ketiga*, Al- Qur'an atau Sunnah menerangkan syari'ah umat sebelum kita, tetapi tidak ada penjelasan dari keduanya apakah syari'ah itu diberlakukan juga kepada kita atau telah dibatalkan.

<sup>25</sup> Muhammad Abdu Rabbih, *Buhus fi al- Adillah al- Mukhtalaf Fiha Inda al- usuliyin*, Kairo, Dar al-Fikr 1980, hlm.224

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.226

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 225

Berbeda dari dua bentuk pertama, dalam menyikapi syara'u man qablana beentuk ketiga ini, terjadi perbedaan pendapat ulama.<sup>28</sup> Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian Malikiyah dan ulama Syafi'iyah memandangnya sebagai syari'ah kita juga. Argumantasi yang dikemukakan adalah karena hukum itu adalah syari'ah Tuhan dan tidak ada keterangan yang membatalkannya. Ulama Hanafiyah,<sup>29</sup> atas dasar ini, berpendapat bahwa orang Islam yang membunuh kafir zimmi atau laki- laki yang membunuh perempuan harus dihukum qisas sebagaimana hukum yang telah disyari'ahkan oleh Alloh terhadap bani Israil. Sebagiam Ulama berpendapat bahwa syar'u man qablana dalam bentuk ketiga ini tidak diberlakukan kepada kita atau bukan menjadi syari'ah kita. Argumentasi yang dikemukakan adalah karena syari'ah kita telah membatalkan syari'ah umat sebelum kita secara umum, kecuali ada dalil yang menetapkan bahwa ia juga menjadi syari'ah kita.

Apabila yang dimaksudkan Asy-Syatibi di atas adalah syar'u man qablana yang ada penjelasan dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwa ia adalah syari'ah kita juga atau ada penjelasan bahwa ia bukan syari'ah kita, seperti rumusan ahli hukum Islam kebanyakan, maka pandangan Asy-Syatibi ini tidak berbeda dari pendapat mereka. Tetapi apabila yang dimaksudkan adalah selain dari itu, pengategorian As-Syatibi kepada dalil naqli harus dipertanyakan. Sehubungan dengan ini, Allal Al-Fasi (w.1973 M) menyatakan bahwa Asy-Syatibi, selama tidak ada penambahan atau penyelewengan, syar'u man qablana adalah benar dan

<sup>28</sup> Abdul Aziz Al-Bukhari, *Kasf al- asrar fi usul al-bazdawi*, jilid 3, Dar al-fikr 1982, hlm.932

<sup>29</sup> Saad Ad-Din Mas'ud Umar ibn Abdillah At-Taftazani, *at-Talwihila Kasf Haqa'iq at-Tanqih*, Beirut, jild 2, hlm 41

kalupun ada sebagian yang menolaknya, maka itu bukan dari segi eksistensinya, tetapi disebabkan faktor luar,<sup>30</sup> yakni telah terjadi perubahan.

Kembali kepada persoalan klasifikasi dalil di atas, bahwa dalil-dalil yang dikategorikan kepada akal menurut As-Syatibi adalah istihsan dan masalih mursalah, karena semuanya kembali kepada pemikiran. Perlu dikemukakan bahwa penggunaan dalil aqli ini, seperti telah disinggung, harus bersandarkan kepada dalil naqli, sebab pemikiran semata-mata tidak boleh dijadikan alat untuk menetapkan hukum syari'ah. Dengan demikian, ada interdependensi signifikan antara dalil-dalil berupa nash-nash dan akal dalam pencarian hukum Islam.

Dalam rangka memperjelas variasi dalil-dalil hukum Islam tersebut, Asy-Syatibi menyatakan:

“Kemudian menurut kami, sesungguhnya dalil-dalil syara' itu pada prinsipnya hanya terbatas pada kelompok pertama (Al-Qur'an dan Sunnah). Karena itu, kami tidak menetapkan dalil kelompok kedua dengan akal semata, melainkan berdasarkan dalil kelompok pertama, karena dari sanalah kita dibenarkan berpegang kepada dalil kelompok kedua. Dengan demikian, kelompok dalil yang pertama itu adalah dalil pokok atau dalil primer (al-umda).<sup>31</sup>

Ungkapan ini, secara implicit, menggambarkan bahwa sesungguhnya bagi Asy-Syatibi, dalil-dalil kelompok kedua di atas adalah dalil-dalil sekunder, pelengkap dalil kelompok pertama. Dalil-dalil primer yang disebutkan al-umda merupakan sandaran atau landasan hukum-hukum taklifiyah. Ini dapat

<sup>30</sup> Allal Al-Fasi, *Maqasid asy-syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*, Maktabah Al-Wihdah al-Arabiyah, 1963, hlm. 132

<sup>31</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *al-muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 3 hlm 30

dipandang dari dua dimensi, yaitu dimensi penunjukannya terhadap hukum-hukum spesifik dan dimensi penunjukannya terhadap eksistensi kaidah- kaidah atau dalil- dalil sekunder yang dijadikan sandaran hukum- hukum spesifik. Dimensi pertama, seperti penunjukannya terhadap hukum bersuci, shalat, zakat, haji, jihad, perburuhan, penyembelihan, transaksi jual-beli, hudud( sanksi- sanksi hukum tindak kejahatan ) dan sebagainya. Sedangkan dimensi kedua, seperti penunjukan dalil- dalil primer ( al- umdah ) terhadap eksistensi ijma', qiyas, qaul sahabi, syar'u man qablana, dan lain- lain sebagai hujjah hukum. Pandangan ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa qaul sahabi dan syar'u manqablana yang dijadikannya sebagai dalil adalah yang masuk dalam kelompok pertama dalam klasifikasi para ahli hukum Islam diatas.

#### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana para ahli hukum Islam lainnya, Asy- Syatibi memandang bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Baginya, Al-Qur'an adalah totalitas hukum syari'ah tiang agama, sumber hikmah dan tanda kerasulan, serta cahaya terang dan petunjuk jalan.<sup>32</sup> Sebagai Mu'zjah, Al-Qur'an berimplikasi kepada banyak hal seperti: mngatasi kalam para ahli bahasa yang kompeten dan para sastrawan bahasa Arab. Selain itu, kandungan perintah dan larangan mudah dipahami akal, karena ia diturunkan dalam bahasa verbal Arab. Seandainya, diturunkan dengan bahasa yang akala tidak dapat menangkapnya, maka berarti terjadi pembebanan terhadap sesuatu yang tidak diberi kemampuan, dan ini tidak akan terjadi pada umat Islam.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 257

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 258

Untuk memahami Al-Qur'an, seorang ahli hukum haruslah memiliki pengetahuan bahasa Arab yang memadai, termasuk ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu al-qira'at, dan kaidah-kaidah kebahasaan. Selain menyangkut factor internal lafaz-lafaz Al-Qur'an, peneliti hukum harus juga mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan factor eksternal, antara lain: Pertama, tentang latar belakang historis ayat atau konteks pembicaraan yang bersifat eksternal dari turunnya ayat.<sup>34</sup> Kedua, sehubungan dengan ini, peneliti hukum hendaklah memiliki pengetahuan tentang tradisi-tradisi Arab, baik perkataan, perbuatan, maupun setting sosialnya ketika diturunkan ayat. Jika tidak, akan terjadi kesamaran dan akan muncul problem serius yang mengklirukan.<sup>35</sup> Ketiga, peneliti hukum memiliki pengetahuan tentang Sunnah. Sebab hubungan makna Al-Qur'an dan Sunnah sangat erat.

Bagi Asy-Syatibi, Al-Qur'an merupakan kalam yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk memahami suatu ayat diharuskan memerhatikan ayat-ayat lain yang relevan dengan persoalan yang dihadapi. Masih menurut Asy-Syatibi, baginya pemahaman terhadap sebagian nash Al-Qur'an sangat tergantung dengan sebagian yang lain, sehingga banyak sekali nash yang tidak dapat dipahami secara benar, kecuali dengan memerhatikan nash atau surah yang lain.<sup>36</sup>

Dengan demikian, berbeda dari para ahli hukum Islam umumnya yang memberlakukan Al-Qur'an secara parsial, Asy-Syatibi memandangnya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, satu ayat tidak akan

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 258

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 261

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 314

dapat dipahami sebagaimana mestinya, tanpa memerhatikan ayat atau bagian yang lain, baik sifatnya umum maupun khusus. Asy-Syatibi juga telah menggambarkan kaitan- kaitan ayat makkiyah dan madaniyah dengan sampel Surah *Al-An'am* ( *makkiyah* ) dan surah *Al-Baqarah* ( *madaniyah* ). Seperti diketahui bahwa surah makkiyah mengandung prinsip- prinsip hukum universal, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan madaniyah mengandung penjelasan dan perincian prinsip- prinsip umum yang terkandung dalam makkiyah tersebut. Kalaupun ada ayat madaniyah yang mengandung prinsip universal, ayat makkiyah dipandang mengandung prinsip yang lebih universal. Sebab, ayat- ayat makkiyah mengandung prinsip universal tentang perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, biar bagaimanapun ayat- ayat makkiyah haruslah tetap dijadikan rujukan ketika memahami ayat- ayat madaniyah, sebagai penjas dan pemerinci prinsip- prinsip universal tersebut.<sup>37</sup>

Alasan utama Asy-syatibi memegang prinsip di atas adalah karena setiap hukum yang dinashkan itu ada yang termasuk kategori *dharuriyat* yang berkaitan erat dengan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Tampaknya, ada dua alasan mengapa ia melakukan penafsiran Al-Qur'an seperti ini. Pertama, kita tidak akan mendapatkan pengertian dan pemahaman yang utuh tentang sesuatu masalah manakala ayat Al-Qur'an itu dipahami secara terpisah. Kedua, ayat- ayat Al-Qur'an mengandung prinsip hukum yang paling mendasar, yaitu: prinsip- prinsip kemaslahatan kaum muslimin di dunia dan akherat.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 263-]]273

Pertanyaan yang muncul, apakah Al-Qur'an telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan persoalan hidup manusia? Asy-Syatibi menjawab bahwa pada prinsipnya di dalam Al-Qur'an itu ada penjelasan segala sesuatu. Ada tiga alasan yang dikemukakan, yaitu: *Pertama*, firman Allah tentang agama diturunkan dengan sempurna:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا<sup>38</sup>

*"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu".<sup>38]</sup>*

Kemudian firman Allah yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an menerangkan segala sesuatu:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ<sup>39</sup>

*"Dan telah kami turunkan atas kamu kitab yang menjelaskan segala sesuatu"<sup>39</sup>*

Juga firman Allah yang menegaskan bahwa Tuhan tidak mengalpakkan segala sesuatu dalam Al-Qur'an:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ<sup>40</sup>

*"Dan tidak kami tinggalkan sesuatu apapun dalam al-Kitab (Al-Qur'an)"<sup>40</sup>*

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung. hlm 107

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 277



*Kedua*, beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Qur'an itu adalah petunjuk sempurna tentang segala sesuatu. *Ketiga*, at-tajribah, yaitu bukti empiris bahwa ulama yang menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan, tidak seorangpun yang tidak menemukan dasarnya dalam Al-Qur'an. Pandangan semacam ini, seperti diakui Asy-Syatibi sendiri, tampaknya mendukung pemikiran para penilik qiyas seperti aliran Zhahriyah yang dimotori oleh Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa masalah hukum ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Disini, seperti diasumsikan pada permasalahan sebelumnya, terlihat ada pengaruh pemikiran Ibnu Hazm terhadap pemikiran Asy-Syatibi, terutama tentang kuatnya memegang nash-nash dalam penetapan suatu hukum. Kendati demikian, berbeda dari Ibnu Hazm, Asy-Syatibi tetap mengakui qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum, tetapi tetap dalam kerangka kesatuan dasar syari'ah.

## 2. Sunnah

Sunnah, yang secara etimologis berarti sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang dibiarkan, oleh para ahli hukum Islam dirumuskan dengan segala apa pun yang muncul dari Nabi, baik berdimensi perkataan dan perbuatannya maupun berdimensi persetujuan terhadap perkataan atau tindakan para sahabat.<sup>41</sup> Dalam konteks ini, sunnah dimaksud adalah yang berkaitan dengan hukum, bukan sunnah menurut para ahli hadis yang mengapresiasi Nabi sebagai uswah hasanah atau sunnah menurut para fuqaha sebagai bagian dari salah satu pola hukum fiqih.

Tidak berbeda dari para ahli hukum Islam sebelumnya, Asy-Syatibi mendefinisikan sunnah sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi secara

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 132

<sup>41</sup> Sadiq Hasan Khan, *Husul al-Ma'mul fi ilm al-Usul*, Kairo, Dar al-fikr 1284 H, hlm 44

husus yang teksnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an, melainkan teks tersebut benar-benar datangnya dari Nabi sendiri, sebagai penjabar apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sunnah juga dapat berarti lawan dari bid'ah. Menarik dikemukakan, bahwa dalam memformulasikan sunnah, Asy-Syatibi juga mengapresiasi perkataan dan perbuatan sahabat, sehingga sunnah baginya, selain dari apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi, juga berarti perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat,<sup>42</sup> dengan interpretasi yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni amal sahabat yang mengikuti sunnah Nabi.

Pentingnya Sunnah bagi Asy-Syatibi, karena Al-Qur'an memperkenalkan hukum-hukum syara' itu sebagian besar bersifat garis besar, bukan terperinci. Mengenai posisi Sunnah terhadap Al-Qur'an, proposisi kunci yang dikemukakan Asy-Syatibi adalah "*rutbah as-sunnah at-taakhir an al-kitab fi al-I'tibar*", yakni martabat atau posisi Sunnah adalah terkemudian dari Al-Qur'an dalam pengakuan.<sup>43</sup> Pandangan ini, tampaknya senada dengan pendapat para ahli hukum Islam umumnya, yang menempatkan Sunnah pada posisi kedua setelah Al-Qur'an.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Asy-Syatibi: *Pertama*, dari segi eksistensinya, Al-Qur'an itu adalah pasti (*qat'i*), sedangkan Sunnah kebanyakan adalah hanya dugaan kuat (*zhanni*). Kalaupun ada Sunnah yang *qat'i*, sifatnya hanya sebagian, yaitu *Sunnah mutawatirah*. Ini berbeda dari Al-Qur'an yang semuanya, dari aspek ini, adalah *qat'i*. *Kedua*, Sunnah itu berfungsi sebagai penjabar Al-Qur'an atau tambahan, sehingga dalam pengakuannya adalah urutan kedua dan menjadi penjabar bagi yang dijelaskan. Logikanya, gugur yang

<sup>42</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *al-muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 4 hlm 3-4

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 5

dijelaskan, berarti gugur yang menjelaskan, tetapi gugur yang menjelaskan tidak mesti gugurnya yang dijelaskan. Dengan kondisi semacam ini, yang dijelaskan lebih didahulukan. *Ketiga*, ada beberapa hadist pendukung posisi ini, yaitu antara lain, hadist riwayat Muadz ibn Jabal, surah ibn Al-Khattab kepada Syuraih riwayat Ibn Mas'ud, riwayat Ibn Abbas yang mengandung makna bahwa posisi Sunnah berada setelah Al-Qur'an.<sup>44</sup> Dalam masalah ini, pandangan Asy-Syatibi tidak berbeda dari pendapat para ahli hukum Islam kebanyakan.

Selanjutnya Asy-Syatibi mengemukakan bahwa sikap ulama yang memosisikan Sunnah setelah Al-Qur'an ini telah mendapat tantangan dari sebagian peniliti, Diantaranya adalah kaum *akhbari* dari kalangan Syi'ah, yang menurut Murthdha Muttahari, memang berpendapat demikian. Terlepas dari itu semua, alasan yang dikemukakan kelompok ini antara lain adalah: Pertama, Sunnah adalah pemutus ketentuan Al-Qur'an (*as-Sunnah qadhiyah ala al-Kitab*), dan bukan Al-Qur'an pemutus ketentuan Sunnah (*wa laisa al-Kitab qadhin ala as-Sunnah*). Argumennya, karena ayat Al-Qur'an itu mengandung kemungkinan dua makna atau lebih, maka datanglah Sunnah untuk menentukan atau memutuskan salah satunya. Dalam hal ini, yang diambil adalah ketentuan Sunnah, sedangkan ketentuan Al-Qur'an ditinggalkan. Seterusnya, Sunnah membatasi kemutlakan Al-Qur'an, mengkhususkan keumuman Al-Qur'an. *Kedua*, ada pertentangan para ahli usul al-fiqh ketika menanggapi kasus terjadinya kontradiksi antara Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian mendahulukan Al-Qur'an dan sebagian mendahulukan Sunnah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Asy-Syatibi tentang

<sup>44</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos 1997, hlm 93-95

lasan kedua ini. Namun, dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya perbedaan pendapat ini, mendahulukan Sunnah dari Al-Qur'an sangat memungkinkan. Selanjutnya, kelompok ini mengemukakan bahwa menjadikan hadist riwayat Muadz menyalahi dalil yang telah diakui, yaitu bahwa tidak semua kandungan Al-Qur'an harus didahulukan atas Sunnah, sebab dalalah hadist mutawatir tidak lebih lemah dari dalil Al-Qur'an, sedangkan khabar ahad (*riwayat Muadz*) statusnya masih diperselisihkan. Dengan demikian, tidak ada jalan untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an harus diutamakan dari Sunnah.

Dalam menanggapi argumen pertama kelompok *muhagiqun* diatas, As-Syatibi mengemukakan bahwa penentuan Sunnah terhadap Al-Qur'an (*qadha as-Sunnah ala al-Kitab*) bukan berarti mendahulukan Sunnah atas Al-Qur'an dan mengabaikan Al-Qur'an sama sekali, tetapi apa yang diungkap dalam Sunnah tersebut itulah yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Dalam hal ini, Sunnah berfungsi sebagai penafsir dan penjelas makna- makna hukum- hukum Al-Qur'an, seperti ditunjuk oleh Al-Qur'an:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah Kami turunkan kepada mereka."<sup>45</sup>

Asy-Syatibi mencontohkan bahwa seorang pecuri harus dipotong tangannya berdasarkan firman Allah:

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung.hlm 272

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>46</sup>

Pemotongan tangan batas pergelangan benda curian dalam ukuran tertentu yang dijelaskan Sunnah, sesungguhnya seperti itulah yang dimaksudkan oleh ayat di atas yang tidak terkatakan, karena itu Sunnah menetapkan hukum yang terlepas dari Al-Qur'an tersebut.

Dalam menanggapi alasan kedua dari kelompok *muhaqiqun* tentang adanya perbedaan pendapat mengenai pertentangan dalil, Asy-Syatibi menyatakan bahwa persoalan *ta'arudh* yang notabeneanya adalah khabar wahid, ini dapat diselesaikan dengan metode *istinad*, yaitu dengan cara menyandarkannya kepada prinsip-prinsip yang pasti (*qat'i*). Artinya, manakala dalil *zhanni*, yang dalam hal ini *khabar ahad*, dapat disandarkan kepada dalil *qat'i*, maka keberadaannya harus diakui. Manakala tidak dapat dikembalikan kepada prinsip yang *qat'i*, ahli hukum haruslah bersikap *tawaqquf*, tidak menggunakannya dan beralih kepada dalil lain.

Dengan demikian menurut Asy-Syatibi, makna Sunnah kembali kepada Al-Kitab, sebagai pemerinci yang bersifat garis besar, dan pengembangan keringkasannya, karena Sunnah itu adalah penjelas Al-Qur'an. Lebih tegas, ia menyatakan bahwa kita tidak akan menemukan suatu persoalan dalam Sunnah,

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 114

melainkan bahwa Al-Qur'an telah menunjuk perkara itu baik secara garis besar maupun terperinci. Sejauh itu, ia menempatkan Sunnah sebagai sumber hukum dan bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari Al-Qur'an. Ini dipahami dari pandangannya bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah merupakan dalil pokok (*al-umdah*), sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pandangan semacam ini tampaknya didasari suatu keyakinan bahwa kedua-duanya adalah wahyu Tuhan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga penggunaannya pun harus integral.

Dalam merespon adanya anggapan sementara ahli hukum yang menyatakan bahwa banyak Sunnah yang menjelaskan hukum yang tidak disinggung Al-Qur'an, dengan mengemukakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai alasannya, Asy-Syatibi menyatakan bahwa ketika Sunnah menjelaskan suatu ayat yang mengandung persoalan hukum tertentu, aturan hukum itu jelas bersumber dari Al-Qur'an, bukan hanya Sunnah secara sendirian. Sejauh itu, karena pada prinsipnya tidak ada pertentangan antara dua dalil terhadap satu persoalan, menurut patron yang digunakannya, sehingga sulit membuktikan bahwa kandungan Sunnah tidak berada dalam cakupan Universal Al-Qur'an, bahkan keduanya menyatu dalam satu ma'na (*yajtami'an fi al-ma'na*).

Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan pandangan Asy-Syatibi tentang peran Sunnah terhadap aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, dengan contoh sebagai berikut: *Pertama*, Al-Qur'an secara umum membolehkan makanan yang baik dan mengharamkan makanan yang kotor, tanpa menjelaskan rincian-rincian bentuk yang dimaksud. *Lalu*, Sunnah menjelaskan masing-masing sesuai

dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Umpamanya larangan sunnah terhadap binatang buas, burung yang berparuh tajam, dan daging keledai. *Kedua*, Allah menghalalkan minuman yang tidak memabukkan seperti air, susu, madu, dan sebagainya, dan melarang minuman yang memabukkan karena berpotensi menghilangkan akal, melahirkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi peminumnya dari mengingat Allah. Lalu, Sunnah menyatakan bahwa *setiap minuman yang memabukkan ketika diminum dalam jumlah besar haram hukumnya, meskipun diminum dalam jumlah yang sedikit*. Semua ini, menurut Asy-Syatibi, jelas berdasarkan ketentuan universalitas Al-Qur'an. Eksistensi Sunnah tetap berakar dari Al-Qur'an. Dalam kesimpulannya, ia mengemukakan bahwa, berdasarkan kenyataan diatas, tidak pantas dalam penggalan hukum hanya terbatas pada Al-Qur'an saja, tanpa meneliti penjelasannya, yaitu Sunnah. Jadi, Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipisahkan dalam proses penetapan hukum.

### **C. Hubungan Nash- Nash dengan Akal**

Sebagaimana para ahli Ilmu Kalam, para ahli hukum Islam juga telah *membicarakan hubungan nash- nash hukum dengan akal*. Ini dimaklumi, karena disatu sisi nash- nash tersebut bersumber dari Tuhan yang mutlak, disisi lain kandungannya harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan interpretasi akal, yang merupakan suatu potensi bagi jiwa manusia yang dengannya dapat menemukan hakikat- hakikat sesuatu.

Secara etimologis, nash diartikan sebagai segala sesuatu yang jelas, baik ucapan maupu tulisan. Para Ahli hukum Islam telah mengintroduksi beberapa

pengertian nash yang dapat diringkas sebagai berikut: *Pertama*, identik dengan etimologis, yaitu semua perkataan yang jelas, sebagaimana yang diartikan oleh Asy-Syafi'i. *Kedua*, suatu perkataan yang sama sekali tidak mengandung kemungkinan ta'wil, seperti perkataan "lima" yang tidak mengandung pengertian selain dari itu dan bersifat pasti. Istilah nash dalam kajian tentang pembagian lafaz yang jelas, pembagian *dalalah alfazh ala al- ahkam* dalam kategori *ibarah an-nash* dalam kalangan hanafiyah, dan pembagian mantuq dikalangan Syafi'iyah, tampaknya mengacu kepada pengertian- pengertian diatas. *Ketiga*, nash- nash berarti teks- teks hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari berbagai bentuk lafaznya. Jadi, nash identiknya dengan istilah *nutq*.

Bagaimana hubungan nash- nash hukum dengan akal? Apa fungsi akal terhadap nash- nash hukum? Apakah akal dapat digunakan dalam penggalian hukum manakala ditemukan nash-nash mengenai masalah- masalah tertentu? Sekilas, seperti telah disinggung diatas, nash dan akal atau ra'yu ini terlihat bertolak belakang satu sama lain, mengingat paradigmanya memang berbeda. Nash- nash adalah wahyu Tuhann yang sifatnya mutlak, sedangkan akal adalah alat berpikir manusia yang sifatnya nisbi dan digunakan untuk penalaran. Tetapi manakal akal tidak dapat diperankan dalam memahami nash- nash hukum, maka kandungannya sulit dipahami atau diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Dengan alasan diatas, para ulama telah mengklasifikasikan nash hukum dengan mempertimbangkan segi datangnya, penunjukannya terhadap hukum, dan segi penerapannya, yang masing- masing mempunyai dua nilai, *qat'i* dan *zhanni*. Sehingga dikenal konsep- konsep: *Pertama*, nash- nash yang pasti datangnya dari



asy-syar'I, seperti semua nash Al-Qur'an dan hadist- hadist mutawatir. *Kedua*, nash- nash yang tidak pasti atau hanya dugaan kuat, seperti hadist- hadist ahad. *Ketiga*, nash- nash yang pasti penunjukannya terhadap hukum yaitu nash- nash yang menunjukkan pengertian yang dapat dipahami secara tertentu, tidak ada kemungkinan menerima ta'wil, dan tidak ada tempat bagi pemahaman lain.<sup>47</sup> *Keempat*, nash- nash yang tidak pasti dalam penunjukannya terhadap hukum, yaitu nash yang mengandung makna yang mungkin untuk ditakwilkan atau dipindahkan kepada pengertian lain. Dalam perkembangan berikutnya, dimunculkan konsep nash- nash dengan mempertimbangkan segi penerapannya yang juga bernilai *qat'i* dan *zhanni*.

Manakala nash- nash itu termasuk katagori *qat'i*, pada prinsipnya akal memang tidak mempunyai tempat untuk memainkan perannya, kecuali memahami apa adanya. Dalam konteks inilah, kaidah *La Masaga li al- ijtihad fi maurid an- nash* dapat dipahami. Ijtihad yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah suatu upaya penerahan akal secara maksimal dalam memahami aturan hukum, sedangkan nash yang dimaksudkan adalah yang bernilai *qat'i*. Sebab, bila nash tersebut adalah teks- teks Al-Qur'an dan Sunnah secara umum, maka konsep *ijtihad dalam wacana ilmu usul al-fiqh* menjadi tidak signifikan. Selanjutnya mengingat ada aspek lain, yaitu segi penerapan aturan hukum kepada masyarakat yang perlu dipertimbangkan, maka penggunaan akal sulit dinafikan, sekalipun dalam nash- nash yang *qat'i* sebagai salah satu implementasi konsep *tadarruj* dalam penerapan hukum dan sifat sementara. Dalam hal nash- nash bersifat

<sup>47</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Usul al-fiqh al-islami*, jilid 1, hlm 441-442

zhanni, para ulam sepakat bahwa akal sangat berperan dalam melakukan interpretasi terhadapnya, yang dikenal dengan istilah *ruang lingkup Ijtihad*.<sup>48</sup>

Sebagaimana para ahli hukum Islam lainnya, Asy-Syatibi juga membicarakan tentang hubungan nash dengan akal. Menurutnya, dalam konteks pemikiran hukum Islam atau proses pencariannya, wahyu dalam bentuk nash-nash hukum harus digunakan bersama-sama dengan akal. Selain memang telah tergambar dalam uraiannya tentang dalil-dalil hukum diatas, dia lebih lanjut mengemukakan bahwa petunjuk-petunjuk akal apabila dipergunakan dalam ilmu syari'ah haruslah dipergunakan bebarengan dengan dalil-dalil *sam'iyah* ( Al-Qur'an dan Sunnah ), yakni difungsikan sebagai penjelas jalan-jalannya, penghubung dalil-dalil *sam'iyah*, pemasti kaitan-kaitannya, yang dikenal dengan *tahqiq al-manat*, dan sejenisnya, sehingga dalam penunjukannya terhadap hukum, akal tidak berdiri sendiri. Argumennya adalah karena wacana yang dibicarakan dalam hukum syara', sedang akal semata-mata bukanlah asy-syar'i ( pencipta hukum ).<sup>49</sup>

Bagi Asy-Syatibi, penemuan hukum melalui akal harus ada konfirmasi dari nash-nash yang bersifat universal dan mengandung nilai-nilai universal.<sup>50</sup> Ringkasnya, penerapan nash dan akal dalam penemuan hukum-hukum haruslah *padu dan bersama-sama*. Dengan demikian, ada hubungan positif antara nash-nash dengan akal, yang disebut *talazum* ( saling terkait ) dan hubungan *takamul* ( saling melengkapi ). Nash-nash tanpa akal terkadang sulit dipahami dan akal

<sup>48</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *al- Musthafa fi ushul al- fiqh*, jilid 2, Beirut Dar al- fikr, 1322, hlm 367

<sup>49</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 23-24

<sup>50</sup> *Ibid*, jilid 3, hlm 19

tanpa nash- nash akan menjadi liar dan tidak terkendali. Dalam memperkuat pandangan eksistensi dan peran akal, Asy-Syatibi mengemukakan beberapa argument pengandaian. *Pertama*, seandainya dalil- dalil syara' tidak mengakui peran akal, maka dalil hukum itu bukanlah petunjuk hukum syara' bagi para hamba yang berakal, tetapi kenyataannya kandungan dalil- dalil tersebut sesuai dengan akal. Dalil- dalil itu didatangkan dalam syari'ah untuk diterima oleh manusia dan mereka dapat memahami maksud- maksudnya. *Kedua*, seandainya dalil itu tidak mengakui akal, maka berarti akan mengarah kepada pembebanan sesuatu hukum yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia. Padahal masalah kemampuan bertindak baru dapat diketahui melalui akal. Sebab itu, anggapan yang menyatakan akal tidak berperan dalam pandangan Asy-Syatibi tidak dapat dipertahankan, baik menurut syara' maupun menurut akal sendiri. Ia menyatakan bahwa, kita juga harus menyertakan akal, sekalipun akal hanyalah merenungkan apa- apa dibalik syara', maka dari sistem semacam inilah terealisasinya penggunaan dalil- dalil secara padu. *Ketiga*, berdasarkan penelitian mendalam, tempat pembebanan hukum itu adalah akal, sehingga tanpa akal maka tidak ada beban.<sup>51</sup> Persoalan beban atau taklif menurutnya sangat berkaitan dengan persoalan hubungan antara dalil- dalil hukum Islam ( wahyu ) dan adat ( tradisi ) yang dimiliki dan dilakukan oleh orang- orang *mukallaf*, sebagai makhluk budaya.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, jilid 3, hlm 19

#### D. PENDAPAT IMAM AS- SYATIBI TENTANG NIKAH MUHALLIL

Nikah cina buta ( tahlil ) adalah pernikahan seorang laki- laki dengan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga setelah masa iddah selesai, lalu ia melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu, kemudian ia menceraikannya, agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya.<sup>52</sup> Pernikahan cina buta ( tahlil) diharamkan oleh Allah Swt, dan termasuk dosa besar. Allah melaknat siapa pun yang mempraktikkan bentuk pernikahan itu. Adapun riwayat- riwayat yang menjelaskan tentang Nikah Tahlil adalah sebagai berikut:

1. Abdullah bin Mas'ud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المحلل والمحلل له) رواه أحمد والنسائي والترمذي  
 جامعنا سلطان أبجوج الإسلامية

“ Allah melaknat muhallil, “(seorang laki- laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat menikahinya kembali)” dan muhallal la-hu “(laki- laki yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki- laki lain untuk

<sup>52</sup> Sayyid Saiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Pena Pundi Aksara, hlm 355

*menikahi mantan istrinya agar ia ( mantan istrinya) dapat menikahinya kembali)*<sup>53</sup>

2. Uqbah bin Amir r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. *Bersabda, Maukah kalian kuberitahu tentang hewan yang dipinjamkan? Para sahabat menjawab, “ Tentu kami mau, wahai Rasulullah”.Rasulullah Saw bersabda:*

هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له

*“(Maksud dari) itu adalah laki- laki yang menikah tahlil, Allah Swt melaknat muhallil “seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat menikahinya kembali)” dan muhallal la-hu “(laki- laki yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki- laki lain untuk menikahi mantan istrinya agar ia ( mantan istrinya) dapat menikahinya kembali)”*<sup>54</sup>

3. Seorang laki- laki bertanya kepada Ibnu Umar, “Bagaimana menurutmu tentang seorang perempuan yang aku nikahi dengan tujuan agar ia dapat kembali atau rujuk dengan suami sebelumnya. Aku melakukannya tanpa ia suruh, Bahkan tanpa sepengetahuannya. “ Ibnu Umar menjawab,” Pernikahan seperti itu dilarang, kecuali kamu

<sup>53</sup> Muhammad Syaukani, *Nailul Authar Juz 10*, Maktabah Musthofa AL-Araby, hlm 22

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 22

menikahinya atas dasar suka, kamu memegangnya( dalam pernikahan) jika kamu mencintainya atau melepaskannya ( menceraikannya) jika kamu tidak menyukainya. Pada zaman Nabi Saw, kami menganggap bahwa pernikahan Tahlil merupakan salah satu bentuk pelacuran. Dan, orang yang melakukannya tetaplah disebut pezina, meskipun misalnya, mereka hidup hingga dua puluh tahun. Hal itu apabila mereka mengetahui atau meniatkan pernikahan yang mereka lakukan sebagai Nikah Tahlil.<sup>55</sup>

Dari beberapa dalil diatas, dapat dipahami bahwa hukum nikah tahlil adalah haram. Nikah tahlil dilarang atau diharamkan, meskipun tidak disebutkan secara terang-terangan di dalam akad karena sesuatu yang dijadikan sebagai acuan atau dasar larangan itu adalah tujuan dan niat.

Ibnu Qayyim berkata, “Ulama Madinah, ahli hadist, dan ulama fiqih sepakat bahwa penetapan syarat niat nikah tahlil, baik diucapkan maupun sekedar diniatkan adalah tetap diharamkan karena tujuan di dalam akad harus diungkapkan, dan sebagaimana kita ketahui, setiap pekerjaan bergantung kepada niat. Ketika mengucapkan akad, syarat yang diniatkan setara dengan syarat yang diucapkan. Lafal itu pun tidak diucapkan begitu saja, tapi sebagai ungkapan atas maksud yang ada di dalam hati. Karena itu, jika maksud dan tujuan telah jelas,

<sup>55</sup> Sayyid Saiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Pena Pundi Aksara, hlm 356

maka lafal bukan menjadi suatu hal yang penting karena pada dasarnya, lafal hanyalah salah satu sarana.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, suatu pernikahan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan agar ia dapat menikah kembali dengan suaminya yang pertama, dengan menentukan jangka waktu pernikahan dan tidak sama sekali bertujuan untuk membina keluarga sakinah, maka ini merupakan sebuah tipuan dan kebohongan. Ibnu Taimiyyah mengatakan “ Islam terlalu suci dan mulia untuk memperbolehkan perempuan berhubungan dengan laki- laki yang tidak berkeinginan untuk menikah dan hidup bersama dengannya. Karena itu, pelaku pernikahan seperti ini adalah pelacur dan pezina, sebagaimana julukan yang dilontarkan oleh para sahabat Rasulullah Saw.

Namun, walaupun para ulama berpendapat bahwa nikah muhallil merupakan dosa besar dan yang diharamkan oleh Allah, ada ulama yang memperbolehkan Nikah tahlil apabila niat untuk melakukannya tidak diucapkan ketika akad. Mereka beralasan bahwa penetapan suatu hukum didasarkan kepada sesuatu yang tampak, bukan didasarkan kepada maksud dan niat yang disembunyikan.

Imam Syafi’I berkata, “ Muhallil yang merusak hukum sahnya pernikahan adalah mereka yang menikahi perempuan dengan mensyaratkan tahlil, kemudian menceraikannya. Sementara itu, bagi mereka yang tidak mensyaratkan atau

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 356

menyebutkan di dalam akad nikah, maka akad nikah yang dilakukannya adalah sah.<sup>57</sup>

Abu Hanifah dan Zufar berkata, "Apabila laki- laki itu mensyaratkan tahlil ketika melakukan akad (dengan menyebutkan secara terang- terangan di dalam lafal ijab kabul), maka perempuan yang dinikahnya boleh menikah kembali dengan suami pertamanya karena syarat yang tidak sah tidak berpengaruh terhadap sahnya suatu pernikahan. Karena itu, perempuan yang dinikahi secara tahlil boleh menikah kembali dengan suami pertamanya, tentunya setelah dia dicerai atau ditinggal mati oleh suami keduanya dan setelah habis masa iddahnya.

Selain pendapat tersebut diatas, para ulama juga berbeda pendapat dalam memahami hadist Rasulullah Saw. Adapun pendapat para Ulama, Imam Malik berpendapat bahwa nikah Muhallil dapat ditsahkan atau dibatalkan, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa Nikah Muhallil adalah sah.<sup>58</sup> Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh silang pendapat mereka tentang pengertian Sabda Nabi SAW:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل

والمحلل له) رواه أحمد والنسائي والترمذي

Bagi Fuqaha yang memahami arti dari kata *Al-la'ni* merupakan kutukan, maka hal ini yaitu nikah muhallil hanyalah dosa semata, maka dari itu mereka

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 357

<sup>58</sup> Ibnu Rasyid Al-hafid, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, al-hidayat Surabaya, hlm 44



mengatakan bahwa Nikah Ini adalah Sah. Sedangkan bagi para Fuqaha yang memahami ma'na dari Kata *Al-la'ni* merupakan rusaknya akad nikah, karena disamakan dengan larangan yang menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, maka mereka mengatakan bahwa nikah muhallil tidak sah.<sup>59</sup>

Pada Hadist tersebut di atas suami sewaan ( *Taisul Muata'ar* ) yang disewa untuk melakukan hubungan/ bersetubuh bukanlah disebut suami, melainkan seorang yang dipandang sebagai alat untuk menghalalkan bagi suami pertama untuk dapat ruju' kembali kepada istrinya yang sudah ditalak tiga kali.<sup>60</sup> Dengan perbuatan yang menjijikkan ini, orang mencari dalih untuk melepaskan dirinya daripada kesulitan yang dibuatnya sendiri. Dia melanggar ketentuan dan hikmat Ilahi yang berkenaan dengan pembangunan rumah tangga, lalu untuk itu mereka menempuh jalan yang dikutuk oleh Allah.

Menurut As-Syatibi Nikah Muhallil ialah seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sudah ditalak tiga setelah berakhir masa iddahnya dan telah merasakan manisnya dia ( wanita yang dinikahi) misalnya, kemudian dia mentalaknya lagi supaya mejadi halal kawin lagi dengan mantan suaminya yang pertama. Dan akad ini merupakan akad yang sah secara dhohir,<sup>61</sup> sesuai dengan ayat:

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>60</sup> Prof.Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz II*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm 281

<sup>61</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 271

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>62</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>62</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui"<sup>62</sup>

Maka seandainya dia, yakni suami, memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuk, yakni dengan talak ketiga, pada masa iddahnya, atau mencerainya sesudah rujuk setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka dia, yakni bekas istrinya itu, tidak lagi halal baginya, yakni bekas suaminya, semenjak jatuhnya talak/ perceraianya, sampai dia ( perempuan bekas istrinya) menikah dengan suami selainnya, yaitu suami selain bekas suami yang pertama.

Jika diperhatikan lebih mendalam lagi, ayat tersebut diatas menekankan bahwa batasan thalak hanyalah dua kali saja, jika masih terpaksa harus bercerai dengan thalak tiga, maka tidak ada harapan lagi bagi suami yang pertama untuk

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung.hlm 37

kembali lagi kepada istrinya. Dan jika telah usai masa iddahnya, maka istrinya tadi sudah boleh menikah dengan laki- laki lain.

Dari sini dapat dipahami bahwa nikahnya Perempuan yang tertalak dengan muhallil, dan telah kembali ke suami pertama yang tentunya setelah dicerai dari suami kedua/ muhallil, sangat sesuai dengan ayat tersebut diatas. Bahkan seruan dari syari'ah tentunya sejalan dengan tujuannya, seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadist beliau:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حتى تذوق عسيلته و يذوق عسيلتك"

Hadist ini dengan jelas memaparkan bahwa tujuan didalam pernikahan yang kedua adalah sampai saling merasakan madunya( berhubungan), dan hal ini telah terjadi pada Nikah Muhallil. Jikalau maksud menghalalkan Nikah Muhallil ini dianggap sebagai hal yang merusak pernikahan, maka akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya hal ini merupakan Hilah yang tidak dilarang, kalau tidak tentunya Rasul akan melarang pada Hilah yang lain.<sup>63</sup>

Selain daripada itu, kalau kita bertanya maslahat dari pernikahan Muhallil ini, amat sangat jelas maksud dari pernikahan adalah untuk Islah( perbaikan) antara suami dan istri. Karena Nikah Muhallil adalah satu taktik untuk menyatukan antara keduanya dengan cara yang dibenarkan dengan dasar yang kuat pula.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 271

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 272

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN IMAM ASY-SYATIBI TENTANG NIKAH MUHALLIL

#### A. Al-Hilah Sebagai Dasar Pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang Nikah Muhallil

Al-hilah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mencari jalan atau celah, bisa juga dikatakan taktik atau strategi. Dan nama dari usaha mencari jalan ini disebut *ihtiyal*. Secara definisi, Imam As-Syatibi mengatakan :

التَّحْيِيلُ بوجهٍ سائغٍ مشروعٍ في الظاهرِ أو غيرِ سائغٍ على إسقاطِ حُكْمٍ أو قلبه إلى حكمٍ  
آخرٍ بحيثُ لا يسقطُ أو لا ينقلبُ إلا مع تلكِ الواسطةِ فتفعلُ ليتوصلُ بها إلى ذلكِ الغرضِ  
المقصودِ

al- hilah yang dimaksudkan adalah mencari jalan untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau gugurnya satu hal yang diwajibkan oleh Syari'ah, yaitu dengan mendatangkan satu sebab yang diakui oleh Allah sebagai satu sebab sampai kepada perkara yang dibolehkan.<sup>1</sup> Bagi Asy-Syatibi, melakukan Hilah dengan cara yang diterima oleh syari'at secara dhohir atau yang tidak dapat diterima, dengan tujuan untuk menggugurkan

<sup>1</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 264-265

satu hukum, atau merubahnya kepada hukum yang lain, dengan gambaran bahwa hukum tersebut tidak bisa gugur kecuali dengan perantara Hilah tadi. Maka hilah merupakan solusi untuk sampai kepada tujuan yang dimaksud.

Menurut Asy-Syatibi, dalam permasalahan hilah, harus benar-benar memperhatikan dengan sejeli mungkin, karena jangan sampai hilah dilakukan untuk mencari jalan dengan tujuan yang bertentangan atau melawan syari'at.<sup>2</sup> Karena, Allah mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu adakalanya secara mutlak tanpa ada ketentuan atau alasan, seperti: kewajiban melakukan shalat, puasa, haji dan lain-lainnya. Walaupun disisi lain juga Allah mewajibkan segala sesuatu yang ada sebabnya dan juga mengharamkan yang lain dengan sebab atau alasan, seperti diharamkannya zina, khamar, membunuh dan lain-lainnya. Dan apabila seorang mukallaf mencari jalan untuk menggugurkan kewajiban dalam dirinya atau untuk membolehkan yang diharamkan atasnya dengan salah satu cara, dari cara hilah inilah yang nantinya yang wajib menjadi tidak wajib secara dhohir atau yang haram menjadi halal secara dhohir. Maka taktik atau cara inilah yang dinamakan hilah atau ihtiyal<sup>3</sup>. Contoh: Ketika seseorang berada di Bulan Ramadhan, yang merupakan bulan diwajibkannya berpuasa, tetapi waktu itu dia berkeinginan untuk makan, maka dia melakukan perjalanan atau musafir, sehingga dia lepas dari kewajiban dan bisa makan atau tidak berpuasa. Dan lagi, seperti seseorang yang telah datang waktu shalat, kemudian dia meminum obat atau

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 265

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 265

sejenisnya, yang mengakibatkan hilangnya kesadaran, sehingga terlewatkan waktu shalatnya, dan ketika dia terbangun dia telah terlepas dari kewajiban melakukan shalat. Taktik atau cara inilah yang disebut dengan hilah, yang secara umum tidak diperbolehkan.<sup>4</sup>

Adapun dalil- dalil yang dijadikan sandaran tidak diperbolehkannya hilah, diantaranya yaitu. Dari ayat Al-Qur'an:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

*"di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian padahal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman".<sup>5</sup>*

Ayat ini menjelaskan perihal orang munafik yang menunjukkan keimanan agar mereka tidak terbunuh dan menyelamatkan harta- harta mereka. Sedangkan tujuan keimanan adalah untuk taat dan patuh kepada Allah serta percaya akan adanya Allah. Dengan perbuatan ini mereka akan ditempatkan Allah di neraka yang paling bawah, dikarenakan mereka telah mendustakan Allah dan telah mencari hilah atau jalan dengan menjadikan alasan agama sebagai cara mencapai tujuan yang fasid atau rusak.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 265

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung. hlm 3

## B. Pandangan As-Syatibi tentang Al-Hilah

Telah ditetapkan oleh Allah bahwa disyari'atkannya suatu perintah atau hukum tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Seandainya perintah atau hukum tersebut sudah jelas secara dhohir atau batin, maka tidak ada pemasalahan yang harus dibahas. Tetapi sebaliknya, jika secara dhohir sudah sejalan dan secara kemaslahatan bertentangan maka mengerjakannya tidak dibenarkan secara syari'at. Karena pada hakekatnya disyari'atkannya suatu perintah atau hukum bukan hanya untuk tujuan terlaksananya perintah atau hukum tersebut, melainkan ada juga kemaslahatan yang jadi prioritas utama. Seperti kita ketahui, bahwa disyari'atkannya pengucapan dua kalimah syahadat dan shalat dan berbagai macam ibadah yang lain, sesungguhnya disyari'atkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan penyerahan diri kepada-Nya, tunduk dan patuh secara hati maupun anggota badannya. Jika seseorang melakukan suatu ibadah dengan tujuan duniawi saja, seperti seseorang melakukan shalat dengan tujuan mendapatkan pujian atau kewibawaan saja, ini bukan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah, melainkan kebalikannya dari tujuan yang telah ditetapkan. Contoh lain, bahwa Allah mensyari'atkan zakat untuk mengangkat seseorang dari kehinaan dan mengangkat derajat para fakir miskin. Demikianlah Allah mensyari'atkan segala bentuk ibadah atau hukum bukan hanya untuk kemaslahatan dunia saja melainkan dunia dan akherat.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 269

Telah jelas bahwa hilah yang dicela dan dilarang atau batil manakala hilah itu menghancurkan prinsip- prinsip dasar syari'at dan bertentangan dengan maslahat- maslahat yang diakui oleh syari'at. Jikalau hilah yang dilakukan tidak menghancurkan prinsip- prinsip syar'i da tidak bertentangan dengan maslaht syari'at, maka tidak masuk dalam larangan tersebut dan tidak batil (dibolehkan). Pandangan ini berdasarkan pemikiran As-Syatibi bahwa hilah itu dibagi tiga:<sup>7</sup>

" لاخلافَ في بُطْلانِهِ كحيلِ المنافقين والمرائينَ "

1. Hilah yang tidak ada pertentangan atas keharamannya, seperti hilah para orang munafik dan orang-orang yang riya' dalam beribadah.

" لاخلافَ في جوازِهِ كالنطقِ بكلمةِ الكفرِ اكراماً عليها فإن "

نسبةُ التحيلِ بها في إحرازِ الدمِّ بالقصدِ الأوَّلِ من غيرِ اعتقادِ

جامعنا سلطان أبو نوح الإسلامية

"لمقتضاها"

2. Hilah yang tidak ada pertentangan atas kebolehanannya, seperti pengucapan kalimat kufur karena dipaksa bagi seorang muslim. Hal ini diperbolehkan karena untuk melindungi dirinya, dan kalimat kufur

<sup>7</sup> Ibid, hlm 270



itu bukan dari keyakinan dirinya, melainkan hanya di bibir semata. Maka ada kemaslahatan yang didapat baginya di dunia maupun di akheratnya. Sedangkan Hilah yang dilakukan oleh orang munafik dengan tujuan melindungi dirinya dengan tanpa ada keyakinan tentang keislaman di dadanya. Maka ini merupakan kebalikan dari pengucapan kalimah kufur bagi orang muslim, dan ini dilarang. Dengan catatan bahwa maslahat di akherat lebih didahulukan daripada kemaslahatan di dunia.

" محلّ الاشكال والغموض وفيه اضطربت انظار النظائر من جهة انه

لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني "

3. Hilah yang ada ketidakjelasan dan bermacam-macam pendapat para Ulama, karena tidak ada kejelasan dalil apakah ia dihubungkan dengan yang pertama atau dengan yang kedua. Tidak jelas maksud daripada Allah yang telah mensyariatkan apa yang dimaksud atau yang bertentangan dengan maslahat. Maka terjadilah tarik-menarik apakah Hilah ini termasuk Tahayyul yang dibolehkan atau dilarang.

Menurut Asy-Syatibi, tidak sah dikatakan bahwa orang yang membolehkan Hilah pada sebagian masalah merupakan pelanggaran atau menyalahi aturan syari'ah yang telah ditetapkan Allah, melainkan mereka membolehkan hilah tersebut didasarkan atas kehati-hatian untuk

melaksanakan maksud atau tujuan dari Allah menetapkan syari'ah tersebut. Adapun orang yang melakukan Hilah ini dihubungkan dengan Hilah yang dibolehkan dan yang diketahui tujuan syari'atnya, karena jika melanggar syari'at baik itu secara jelas atau pasti ataupun hanya prasangka, maka hal itu tidak akan muncul dari para ulama atau para imam. Dan bila ditemukan tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan maka harus benar-benar mengkaji dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian agar dapat ditemukan kebenarannya yang sesuai dengan syari'at.<sup>8</sup> Dan contoh dari bentuk Hilah yang ketiga ini adalah Nikah Muhallil.

### C. Analisa tentang Hukum Nikah Muhallil menurut Imam As-Syatibi

Nikah Muhallil merupakan satu taktik untuk mengembalikan Istri yang sudah diceraikan kepada Suami yang pertama dengan satu Hilah yang sesuai secara dhohir.

Memang Sebagian ahli Tafsir mengatakan bahwa, dibolehkannya kembali suami pertama kepada istri yang diceraikan dengan thalak tiga, jika telah terjadi perceraian dengan suami yang kedua itu. Dan suami kedua itupun boleh ruju' atau kembali sebagaimana peraturan dengan suami pertama yang telah bercerai tiga kali itu. Artinya, suami kedua juga mempunyai hak-hak yang sama dengan hak suami yang pertama tadi,

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 271

boleh bercerai sampai dua kali atau tiga kali, sehingga perempuan itu bersuami lain lagi.<sup>9</sup>

Imam Asy-Syatibi memandang bahwa, pernikahan yang dilakukan oleh seorang Muhallil, merupakan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan ayat Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat 230, yang berbunyi:

“ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ”

Ketika seorang wanita telah tertalak tiga, kemudian menikah dengan laki-laki lain sebagai muhallil, maka kembalinya wanita tersebut kepada suami yang pertama setelah dicerai dari suami yang kedua, sangat sesuai dengan tuntunan nash Al-Qur'an diatas. Dan nash- nash Syar'i memberikan pemahaman kepada tujuan- tujuannya yang diperjelas lagi dengan Sabda Rasulullah Saw,

UNISSULA

جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية

“ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ”

Amat sangat jelas bahwa, tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk merasakan madunya ( bersetubuh ),<sup>10</sup> dan telah terjadi pada Nikah

<sup>9</sup> Prof.Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz II*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm 284

<sup>10</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1 hlm 271

Muhallil. Maka dari itu, atas dasar inilah Imam Asy-Syatibi membolehkan Nikah Muhallil.

Jika ditinjau dari hakekat masalah dan mafsadahnya dalam nikah muhallil, pada dasarnya Maslahat adalah suatu makna tentang kenikmatan dan sebab-sebab yang membawa kepada kenikmatan. Sedangkan mafsadah adalah sesuatu yang membawa kesengsaraan dan sebab-sebab yang membawa dampak kesengsaraan. Maka, terkadang sebab-sebab kemaslahatan merupakan mafsadah, akan tetapi ia diperintah karena ia termasuk sesuatu yang menuju suatu kemaslahatan yang lebih tinggi seperti hukum potong tangan dan sebagainya. Jika kita memperhatikan dengan baik, syariat Islam selalu menjaga kemaslahatan dalam pengambilan hukum. Hukum Allah selalu berdasarkan masalah. Hal itu merupakan anugerah dan rahmat dari-Nya, bukan merupakan kewajiban yang harus Dia lakukan.<sup>11</sup>

Adapun syarat sebuah pandangan dapat dimasukkan sebagai *al-mashlahat al-mursalah* ada 3: 1. Adanya kemaslahatan tersebut itu sesuai dengan tujuan-tujuan syariat: yaitu tidak terjadi pertentangan dengan dasar-dasar syariat, tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil yang *qath'i*, harus sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat.

2. Adanya kemaslahatan tersebut itu dapat dinalar akal secara hakiki, bukan persangkaan saja. Dengan gambaran kalau hukum itu ditetapkan

<sup>11</sup> Rofiqshare blogspot.com, *Memahami hakekat kemaslahatan*,06/2009

berdasarkan kemaslahatan tersebut, maka secara hakiki akan menarik sebuah kemanfaatan dan menolak kemudharatan. 3. Adanya kemaslahatan itu bersifat umum bagi seluruh manusia bukan khusus bagi orang tertentu saja.<sup>12</sup> Maka, nikah Muhallil dapat ditetapkan sebagai salah satu dari ketentuan syariat menurut metode *al-mashlahah al-mursalah*, karena telah memenuhi 3 kriteria ini.

Menurut Imam As-Syatibi, disyariatkannya suatu hukum pastilah untuk kemaslahatan hamba- hambanya<sup>13</sup> ( شرعت الأحكام لمصالح العباد )  
 Maka dengan disyari'atkannya suatu hukum atau perintah, bukanlah dengan tujuan terlaksananya hukum atau perintah tersebut, melainkan ada kemaslahatan lain yang menjadi prioritas utama.

Dalam Nikah Muhallil, kemaslahatan utamanya adalah *Al-Islah* ( perbaikan ) antara suami dan istri. Pernikahan ini merupakan satu cara atau taktik untuk menyatukan keduanya dengan cara yang dibenarkan syari'at. Bisa kita ketahui bahwa pernikahan dalam Islam tidak mesti dengan tujuan selama- lamanya. Karena ini merupakan sebuah kesempatan yang syari'at tidak menginginkannya.<sup>14</sup> Seperti disyari'atkannya thalak, jika memang pernikahan dengan tujuan selama- lamanya dan dilarang bercerai atau

<sup>12</sup> Wahbah al-zuhayli, *al-Wajiz fi 'Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Damaskus 2003, hlm 96

<sup>13</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikr jilid 1, hlm 268

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 271

berpisah, maka tidak akan disyari'atkan adanya thalak didalam Agama Islam.

Sehingga dengan adanya pemikiran- pemikiran inilah, dapat disimpulkan bahwa Imam Asy- Syatibi benar- benar menginginkan munculnya metode- metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi, dengan catatan tetap mempertahankan kesatuan dasar- dasar Syari'ah.

Maka pemikiran Imam As-Syatibi tentang Nikah Muhallil, dengan menjadikan Hilah sebagai dasar methode, merupakan bentuk kehati- hatian beliau dalam menyikapi suatu hukum atau syari'ah. Yang pada akhirnya benar- benar menjadikan Islam sebagai ajaran Agama yang Universal dan tidak menyulitkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari Rumusan Permasalahan yang telah di paparkan diatas, dan merupakan sentral pembahasan dari skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nikah Tahlil merupakan satu cara atau metode yang ditempuh untuk mengembalikan Istri yang sudah dicerai dengan talak tiga kepada suami yang pertama, dengan catatan dia ( si istri ) tadi telah menikah dengan laki- laki lain sampai keduanya saling merasakan madunya masing- masing, kemudian ia menjanda, dan masa iddahnya telah selesai. Ini sesuai dengan firman Allah:

”فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

جامعنا سلطان أبو جوح الإسلامية

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“ kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-*

*hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” ( QS. Al-Baqarah 230)*

2. Menurut Imam As-Syatibi Nikah Muhallil hukumnya boleh, karena pernikahan ini merupakan solusi atau jalan keluar bagi Suami ataupun Istri yang berkeinginan untuk membina kembali Rumah tangganya, setelah jatuhnya thalak tiga. Dalam hal ini terdapat Kemaslahatan yang berdampak positif bagi suami dan Istri. Berdasarkan niat dan tujuan inilah Imam As-Syatibi membolehkan Pernikahan Muhallil.
3. Imam As-Syatibi menjadikan Hilah sebagai dasar metode dalam Nikah Muhallil. Hilah dalam permasalahan ini dipandang beliau bukan merupakan hilah yang batil dan bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar Syariat. Akan tetapi sebaliknya, merupakan kehati- hatian dalam melaksanakan maksud atau tujuan dari Allah dalam menetapkan Syariat tersebut.

#### **B. Saran- saran**

1. Pernikahan memiliki tujuan yang amat mulia, maka hendaknya berhati- hati dalam menjalaninya, terutama menjaga cinta kasih antara suami dan istri. Jangan sampai mudah terpancing amarah, sehingga terlontar kata talak sampai yang ketiga, yang menyebabkan terhalangnya hubungan suami istri. Karena nantinya si istri harus menikah dahulu dengan pria lain jika ada keinginan untuk bersatu kembali.



2. Nikah Tahlil memang masih dalam permasalahan yang diperdebatkan, oleh karena itu menjahainya lebih baik dari pada mendekatinya. Karena Nikah Tahlil asal mulanya berawal dari Thalak, dan Thalak merupakan perkara yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah.
3. Perbedaan adalah rahmah, yang menandakan bahwa manusia berakal dan berilmu. Tetapi haruslah benar- benar didasari dengan dalil- dalil yang akurat dalam mendalami atau menela'ah suatu permasalahan. Karena segala permasalahan harus dilihat dari berbagai segi, baik maslahatnya maupun dampak dan tujuannya.

### C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun penulis sangat menyadari keterbatasan dalam penyusunannya sangatlah jauh dari kata sempurna. Karena hal tersebut merupakan sifat manusia sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, kekurangan dan kekeliruan. Oleh sebab itu semua saran-saran yang sifatnya yang kami sajikan bersifat konstruktif dan penulis harap dengan sangat untuk dapat diterima dengan lapang dada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab Tafsir / Ulumul Qur'an

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung
- Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz II*, Pustaka Panjimas, Jakarta
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Lentera Hati, Tangerang, vol 1

### B. Kitab Hadist

- Muhammad Syaukani, *Nailul Authar Juz VI*, Maktabah Musthofa AL-Araby
- Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, Ihya al Arats al Araby, Bairut
- Al- Hafid Jalaluddin As- Suyuti, *Sunanun Nasa'i*, juz 6, Daar Al-Fikr, Beirut
- Al- Hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al- Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, Daar Al-Fikr
- KH. Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 2, CV Asy-Syifa, Semarang

### C. Buku Usulul Fiqih dan Fikih

- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *al- muwafaqat fi Usul al-ahkam*, Dar al-fikri
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy- Syatibi, *Al-I'tisham*, Dar al-fikr
- Muhammad Rosyid Ridho, *Al I'tisham*, ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2006)
- Wahbah Az- zuhaili, *Usul al- fiqh al- Islami*, Beirut, Dar al- fikr 1998
- Abdul Hamid Hakim, *al- bayan jilid 2*, Padang Panjang, Sa'adiyah Putra

- Ibnu Rasyid Hafid, *Bidayatul Mujtahid juz 1*, Darul Ihyail Kutub Al Arabiyah,
- Zaqiyat Darajat, *Ilmu Fiqih*, juilid II, Dana Bhakti Wakaf 93
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VI, AL Maarif, Bandung, 1980
- H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung,
- Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Munakahat*, Jakarta 2006
- Imam Taqiyudin Abu Bakar Ibnu Muhamad al- Husain, *Kifayatul Akhyar*, Maktabah Mohamad Ibnu Mohamad Ibnu Nadban, Wa Auladuh, Surabaya,
- Ibnu Rasyid Al-hafid, *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, al-hidayat Surabaya

#### D. Buku- buku Bacaan Lain

- Pusat Bimbingan dan Pengembangan Bahasa, Departemen P dan K, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, ( Bandung: Mundar Maju, 1990)
- Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*,( Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,2004)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*,( Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta, Rake Sarasin, 1992)
- Woro Murdiati, *Kamushukum.com 2004*, (reader hukum perdata Islam)
- Louis Ma'luf, *Munjid Fi lughoh*, Dar Al Musyarok, Beirut, 1986,
- Qurais Sihab, *Wawasan Al Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Persada Jakarta 1992

# CURRICULUM VITAE

## DATA PRIBADI

Nama : Ichwan Hero Handriyanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ds. Banjarsari Rt 01 Rw 02  
: Ajibarang Purwokerto  
Telephon : 0281-655568 (rumah)  
085647997189 (HP)

## LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1996- 1999 : MTS, Baitul Arqom, Jember  
2000- 2003 : Aliyah, Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo  
2003- 2007 : Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Institut Study Islam  
Darussalam Gontor ( ISID ), Ponorogo  
2007- sekarang : Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam  
Sultan Agung, Semarang

